

**PERAN PEMILIK MODAL DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN PETANI TAMBAK UDANG MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

*(Studi Pada Desa Bumi Dipasena Makmur, Kec. Rawajitu
Timur, Kab.Tulang Bawang)*

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna mendapatkan gelar sarjana S1 dalam ilmu ekonomi (S.E)

Oleh :

DWI LESTARI

1951010326

Program Studi : Ekonomi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2024 M/1445 H**

**PERAN PEMILIK MODAL DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN PETANI TAMBAK UDANG MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

*(Studi Pada Desa Bumi Dipasena Makmur, Kec. Rawajitu
Timur, Kab.Tulang Bawang)*

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna mendapatkan gelar sarjana S1 dalam ilmu ekonomi (S.E)

Oleh :

DWI LESTARI

1951010326

Program Studi : Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Budimansyah, S.Th.I.,M.Kom.I

Pembimbing II : Citra Etika., S.E., M.S.I

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2024 M/1445 H**

ABSTRAK

Kegiatan ekonomi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh manusia dalam berbagai bidang kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada prakteknya dilingkungan masyarakat tidak semua orang dengan kegiatan ekonominya dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya sehingga diperlukan kerja sama antara orang yang memiliki keahlian dengan pemilik modal usaha. Salah satu contoh kerja sama yaitu antara pemilik modal dengan petani tambak udang di Desa Bumi Dipasena Makmur di Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang. Pemilik modal berperan memberikan modal serta melakukan kerja sama dengan petani tambak udang yang tidak memiliki modal untuk melakukan budidaya udang. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu melihat bagaimana peran pemilik modal dalam meningkatkan pendapatan petani tambak udang dan bagaimana pola kerja sama antara pemilik modal dan petani tambak udang menurut perspektif ekonomi islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pemilik Modal Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Tambak Udang Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Desa Bumi Dipasena Makmur. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan pengumpulan data sebagai berikut: interview mendalam, observasi serta dokumentasi. Populasi pada penelitian ini sebanyak 15 orang. Menggunakan purposive sampling, maka sampel yang di ambil sesuai dengan kriteria yang sudah di tentukan. Sehingga sampel yang di ambil sebanyak 10 orang, 1 pemilik modal dan 9 petani tambak udang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemilik modal sangat berperan penting untuk membantu petani tambak udang yang tidak memiliki modal. Kerjasama yang dilakukan oleh petani tambak udang dengan pemodal sangat membantu mereka dalam meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Serta modal yang digunakan dalam kerjasama ini berupa barang produksi bukan uang tunai. Jika dilihat dari pendapatannya petani tambak udang ada yang meningkat dan ada yang merugi pula. Hal ini dikarenakan harga penjualan yang rendah dan hasil berat panen yang kurang maksimal. Namun demikian, kerjasama yang dijalankan oleh pihak petani tambak udang dan pemodal sudah sesuai dengan Ekonomi Islam dengan keadilan distribusi pembagian pendapatan serta tanpa adanya unsur keterpaksaan, riba, maupun gharar.

Kata kunci: *Kerja sama, Modal, Pendapatan, Perspektif Ekonomi Islam*

ABSTRACT

Economic activity is an effort carried out by humans in various fields of life to fulfill their daily needs. In practice, in the community, not everyone's economic activities can fulfill their daily needs, so cooperation is needed between people who have expertise and business capital owners. One example of cooperation is between capital owners and shrimp pond farmers in Bumi Dipasena Makmur Village in East Rawajitu District, Tulang Bawang Regency. The capital owner's role is to provide capital and collaborate with shrimp pond farmers who do not have the capital to carry out shrimp cultivation. The problem in this research is to see the role of capital owners in increasing the income of shrimp pond farmers and what the pattern of cooperation is between capital owners and shrimp pond farmers according to an Islamic economic perspective.

The type of research used is field research, namely field research. The aim of this research is to determine the role of capital owners in increasing the income of shrimp pond farmers according to an Islamic economic perspective in Bumi Dipasena Makmur Village. The research method used in this research is qualitative, with data collection as follows: in-depth interviews, observation and documentation. The population in this study was 15 people. Using side purposive, the samples taken are in accordance with the specified criteria. So the samples taken were 10 people, 1 capital owner and 9 shrimp pond farmers. The results of this research show that capital owners play a very important role in helping shrimp pond farmers who do not have capital. The collaboration between shrimp pond farmers and investors really helps them increase their income to meet their living needs. And the capital used in this collaboration is in the form of production goods, not cash. If you look at the income of shrimp farming farmers, some of them have increased and some have lost money. This is due to low sales prices and less than optimal harvest weight. However, the cooperation carried out by shrimp pond farmers and investors is in accordance with Islamic Economics with fair distribution of income and without any elements of compulsion, usury or gharar.

Keywords: *Cooperation, Capital, Income, Islamic Economic Perspective*



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame-Bandar Lampung 35131 Tlp. 0721-703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Lestari
Npm : 1951010326
Jurusan/Podi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Peran Pemilik Modal Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Tambak Udang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Bumi Dipasena Makmur, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Maret 2024

Penul

Dwi Lestari

NPM. 195101026



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Bandar Lampung, 35131. Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PERAN PEMILIK MODAL DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI
TAMBAK UDANG MENURUT PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Desa Bumi
Dipasenra Makmur, Kec. Rawajitu Timur, Kab.
Tulang Bawang)**

**Nama : Dwi Lestari
NPM : 1951010326
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Budimansyah, S.P.H., M.KOM

Citra Etika, S.E., M.Si.

NIP. 1977077252002121001

NIP. 198501122019032013

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Dr. Erike Anggrani, M.E.Sy., D.B.A

NIP. 198208062011012009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PERAN PEMILIK MODAL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI TAMBAK UDANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Desa Bumi Dipasena Makmur, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang)”** Disusun oleh, **Dwi Lestari, NPM 1951010326**, Program Studi Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang Munagasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Selasa 07 Mei 2024

TIM PENGUJI

Ketua : **Erike Anggraeni, M.E.Sy**

Sekretaris : **Zathu Restie Utamie, M.Pd**

Penguji I : **A. Zuliansyah, S.Si, M.M**

Penguji II : **Dr. Budimansyah, S.Th.I., M.KOM**

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., CA

NIP. 1970092620080110008



MOTTO

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.” (QS. Al-jumuah:10)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulisan skripsi ini penulisan persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Edi Suyatno dan Ibu Reni Dian yang sangat aku hormati, aku sayangi dan sangat aku cintai, selalu menguatkanmu dengan sepenuh hati, merawatmu, memotivasiku dengan nasehat-nasehat yang luar biasa dan selalu mendo'akanku agar terus berada dijalannya. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat.
2. Kakak perempuanmu Retno Utami yang telah menjadi penyemangat bagi saya untuk menyelesaikan pendidikan ini.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga untuk membuka pintu dunia kehidupan.



RIWAYAT HIDUP

Penulis dianugerahi nama Dwi Lestari oleh Bapak dan Ibuku tercinta yang merupakan putri kedua dari dua bersaudara. Dilahirkan pada tanggal 30 September 2001 di Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Riwayat pendidikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan pertama di TK Dharma Wanita Bumi Dipasena Makmur Kabupaten Tulang Bawang dan diselesaikan pada tahun 2007.
2. Pada tahun 2007 penulis melanjutkan pendidikan di SD N 01 Bumi Dipasena Makmur Kabupaten Tulang Bawang dan diselesaikan pada tahun 2013.
3. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di SMP N 01 Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang dan diselesaikan pada tahun 2016.
4. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di SMA NEGERI 02 GADINGREJO Kabupaten Pringsewu dan diselesaikan pada tahun 2019.
5. Pada tahun yang sama 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syari'ah.


KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Peran Pemilik Modal Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Tambak Udang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Bumi Dipasena Makmur, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang)”. Skripsi ini merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam UIN Raden Intan Lampung. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, MM., Akt, C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswanya.
2. Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy sebagai ketua jurusan prodi Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, atas petunjuk dan arahan yang diberikan selama masa pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
3. Muhammad Kurniawan, M.E.,Sy sebagai sekertaris jurusan prodi Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr.Budimansyah S.Th.I., M.Kom.I dan Ibu Citra Etika., SE, MSI selaku Pembimbing Skripsi I dan Pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmu terkait serta dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dewan penguji yang banyak memberikan arahan dan masukan serta arahan untuk sempurnanya penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan banyak sekali ilmu kepada penulis.

7. Kepada seluruh staff akademik dan pegawai perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan data, referensi, dan lain-lain.
8. Kepada seluruh petani tambak udang dan pemilik modal Desa Bumi Dipasena Makmur atas Kontribusinya.
9. Kepada Sahabat terbaikku Dewi Nursinta Wati, Arif Kuswanto dan Dyan Monicasari yang sama-sama berjuang dan selalu menemani serta memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi dan aktivitas perkuliahan ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dan akan diterima dengan tangan terbuka dan ucapan terima kasih. Namun demikian, saya berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan saya pada khususnya.



Bandar Lampung, Maret 2024
Penulis

Dwi Lestari
1951010326


DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Batasan Masalah	10
E. Rumusan Masalah.....	11
F. Tujuan Penelitian	11
G. Manfaat Penelitian	11
H. Kajian Terdahulu yang Relevan.....	12
I. Metode Penelitian	18
J. Kerangka Pemikiran.....	26
BAB II LANDASAN TEORI	29
A. Pemilik Modal	29
1. Pengertian Pemilik Modal	29
2. Indikator Pemilik Modal.....	32
B. Modal	33
1. Pengertian Modal	33
2. Arti Penting Modal Dalam Bisnis.....	36
3. Modal dan Pengembangan Bisnis.....	37
4. Indikator Modal.....	38
C. Pendapatan	39
1. Pengertian Pendapatan	39
2. Konsep Pendapatan	41
3. Konsep Islam Tentang Pendapatan	45
4. Prinsip-Prinsip Distribusi Pendapatan Dalam Ekonomi Islam	46

5. Indikator Pendapatan	51
D. Mudharabah.....	52
1. Pengertian Mudharabah	52
2. Landasan Hukum Mudharabah	53
3. Rukun dan Syarat Mudharabah.....	54
4. Jenis-Jenis Mudharabah	55
5. Kedudukan Mudharabah	55
6. Ketentuan-Ketentuan Dalam Akad Mudharabah	56
7. Dampak Sosial Ekonomi Mudharabah.....	56
E. Kerjasama	57
1. Pengertian Kerjasama Dalam Islam (<i>Syirkah</i>)57	
2. Macam-Macam Kerjasama (Syirkah)	64
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	69
A. Profil dan Sejarah Desa Bumi Dipasena Makmur,Kec. Rawajitu Timur, Kab.Tulang Bawang	69
B. Peran Pemilik Modal Dengan Petani Tambak Udang Guna Meningkatkan Pendapatan di Desa Bumi Dipasena Makmur Tulang Bawang	76
BAB IV ANALISIS DATA	89
A. Peran Buyer Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Tambak Udang di Desa Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang.	89
B. Pola Kerja Sama Antara Pemilik Modal dan Petani Tambak Udang Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	96
BAB V PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Rekomendasi	114
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan	12
Tabel 1.2 Jumlah Petani Tambak Udang dan Pemilik Modal.....	19
Tabel 2.1 Indikator Penelitian	67
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Dipasena Makmur	71
Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan Penduduk Dipasena Makmur	72
Tabel 3.3 Mata Pencaharian Dipasena Makmur	72
Tabel 3.4 Penggunaan Tanah Dipasena Makmur.....	73
Tabel 3.5 Pemilik Ternak Dipasena Makmur	73
Tabel 3.6 Sarana dan Prasarana Dipasena Makmur	74
Tabel 3.7 Pembagian Wilayah Dipasena Makmur.....	75
Tabel 3.8 Pendapatan Petani Tambak Udang	87
Tabel 4.1 Data Modal Petani Tambak Udang.....	103
Tabel 4.2 Contoh Pola Bagi Hasil Petani Tambak Udang Dengan Sistem 70:30.....	105
Tabel 4.3 Contoh Pola Bagi Hasil Petani Tambak Udang Dengan Sistem Poin	106
Tabel 4.4 Pendapatan Petani Tambak Udang	108



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian yang terdapat di dalam judul. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda di kalangan pembaca. Maka perlu danya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung didalam judul skripsi ini. Penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah berjudul **“Peran Pemilik Modal Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Tambak Udang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Bumi Dipasena Makmur, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang)”**. Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut:

1. Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.¹
2. Pemilik modal merupakan seseorang yang mempunyai modal atau orang yang biasa menanamkan modal kepada seseorang untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan dan keuntungan secara Bersama-sama. Namun dalam kerjasama antara petani tambak udang dan pemodal ini hanya mengeluarkan modal dalam bentuk barang produksi saja, seperti bibit udang (benur), pakan udang, obat-obatan, dan solar sesuai dengan yang petani tambak udang butuhkan dalam budidaya udang dan bukan berupa uang.²

¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014).

² Yudi Jihwindriyo, Sanggar Kanto, and Darsono Wisadirana, “Peran Pemilik Modal Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan Gardanan Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi),” *Wacana Journal of Social and Humanity Studies* 19, no. 3 (2016).

3. Pendapatan merupakan tujuan utama dari pendirian suatu perusahaan. Sebagai suatu organisasi yang berorientasi profit maka pendapatan mempunyai peranan yang sangat besar. Pendapatan merupakan faktor penting dalam operasi suatu perusahaan, karena pendapatan akan mempengaruhi tingkat laba yang diharapkan akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan.³
4. Petani dapat di definisikan sebagai pekerjaan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya guna memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan peralatan yang bersifat tradisional dan modern. Secara umum pengertian dari pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk di dalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan dan juga kehutanan.⁴
5. Tambak udang dalam perikanan adalah kolam buatan, biasanya terdapat di daerah pantai yang di isi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan (*akuakultur*). Hewan yang dibudidayakan adalah hewan air, terutama ikan, udang, serta kerang. Penyebutan “tambak” ini biasanya dihubungkan dengan air payau atau air laut. Kolam yang berisi air tawar biasanya disebut kolam saja atau empang. Tambak merupakan salah satu jenis habitat yang dipergunakan sebagai tempat untuk kegiatan budidaya air payau yang berlokasi di daerah pesisir. Secara umum tambak biasanya dikaitkan langsung dengan pemeliharaan udang windu, walaupun sebenarnya masih banyak spesies yang dapat dibudidayakan di tambak misalnya ikan bandeng, ikan nila, ikan kerapu, kakap putih dan sebagainya. Tetapi tambak lebih dominan digunakan untuk kegiatan budidaya udang windu. Udang windu (*Penaeus monodon*) merupakan

³ I Oktafia Indah Lestari, “Karakteristik Pendapatan Dan Biaya Operasional,” *Jurnal Ekonomi* 1, no. 69 (2021): 5–24.

⁴ Sukino, “Pengertian Petani,” *Khatulistiwa Informatika* 3, no. 2 (2013): 124– 33.

produk perikanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi berorientasi eksport.⁵

6. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep Ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem Ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya.⁶

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan judul di atas adalah sebagai berikut:

1. Secara Objektif

Peneliti tertarik dengan permasalahan ini dikarenakan berdasarkan fenomena pada petani tambak udang yang tidak bisa berbudidaya udang karena tidak mempunyai modal. Kemudian terjalinlah kerjasama antara petani tambak udang dengan pemilik modal. Dengan kerjasama tersebut petani mendapatkan modal dari pemilik modal. Hal ini yang menjadi alasan bagi peneliti dalam menganalisis apa saja peran pemilik modal untuk meningkatkan pendapatan petani tambak udang di Desa Bumi Dipasena Makmur, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang.

2. Secara Subjektif

- a. Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai permasalahan tersebut, serta dengan tersedianya literature yang menunjang maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.
- b. Pokok bahasan proposal skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang telah dipelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Berdasarkan penjelesan di atas, dapat diperjelas kembali bahwa yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah kemampuan berfikir penulis dalam menganalisis atau menguraikan “Peran

⁵ A Pengertian Tambak, “Input Output,” n.d.

⁶ B A B Ii, “Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 14. 1,” n.d., 22–76.

Pemilik Modal Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Tambak Udang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)".

C. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak mungkin hidup sendiri, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah (Sunnatullah) bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah interaksi sosial dengan manusia lain melalui kegiatan ekonomi. Ekonomi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat primer, skunder, dan tersier. Kegiatan ekonomi yang dimaksud bisa saja meliputi kegiatan produksi, distribusi, maupun jual beli dan jasa guna memperoleh harta sebagai tolak ukur untuk menentukan tingkat kesejahteraan manusia.⁷

Sektor perikanan yang terdiri atas perikanan air payau, dan air tawar menghasilkan perikanan yang beragam juga seperti udang, kepiting, ikan, lobster dan cumi-cumi. Potensi di sektor perikanan yang cukup baik membuat Indonesia menjadi negara pengekspor hasil perikanan khususnya udang. Udang merupakan komoditas perikanan yang mempunyai nilai ekonomi cukup tinggi. Udang merupakan komoditas ekspor utama Indonesia di sektor perikanan. Udang menyumbang angka terbesar untuk nilai ekspor produk perikan. Budidaya udang adalah kegiatan atau usaha memelihara udang di tambak selama periode tertentu, serta memanennya dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Pada era 1990-an Dipasena adalah sebuah nama besar yang dinaungi oleh PT. Aruna Wijaya Sakti milik pengusaha Sjamsul Nursalim mengangkat nama Indonesia dimata pelaku

⁷ Skousen, M, Teori-teori ekonomi modern, prenada media: Jakarta, 2014, hlm. 95

bisnis internasional melalui panen perdana udang tahun 1990. Mengutip data Bank Indonesia, tercatat devisa Negara yang disumbangkan pasena mencapai 3 juta dolar AS. Tambak Dipasena yang berada di Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang seluas 16.250 ha, memiliki 9.033 petambak plasma dan terdiri dari 8 desa diantaranya Bumi Dipasena Sentosa, Bumi Dipasena Utama, Bumi Dipasena Agung, Bumi Dipasena Jaya, Bumi Dipasena Mulya, Bumi Dipasena Makmur, Bumi Dipasena Sejahtera, dan Bumi Dipasena Abadi. Namun, pada tahun 2011 terjadi kerusuhan diantara petambak dan perusahaan yang menyebabkan petambak udang dipasena bergerak secara mandiri dalam budidaya udang. Hal inilah yang menjadikan petambak harus memiliki modal sendiri agar bisa berbudidaya udang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁸ Proses budidaya udang, petambak mengalami pasang surut, ketika panen udang berhasil maka petambak akan mendapatkan keuntungan namun ketika panen gagal maka petambak akan mengalami kerugian sehingga petambak akan mendapatkan kesulitan dalam permodalan. Sehingga banyak petambak yang melakukan kerjasama dengan pemodal guna menunjang pendapatan petani tambak udang, salah satunya Desa Bumi Dipasena Makmur.

Dalam hasil pra survey penulis mendapatkan bahwa Desa Bumi Dipasena Makmur merupakan salah satu desa yang masih sangat produktif dalam melakukan budidaya udang, dan hampir seluruh tambak udangnya masih beroperasi hingga saat ini. Peduduknya pun masih sangat padat dan pertumbuhannya cukup pesat dibandingkan dengan desa desa lainnya. Pemilik modal yang ada di desa Bumi Dipasena Makmur hanya berjumlah 2 orang. Yaitu Bapak Sutriswanto dan Bapak Badri. Akan tetapi, yang masih aktif beroperasi hingga saat ini hanyalah Bapak Sutriswanto, dikarenakan Bapak Badri sudah

⁸ Sagita Putri Amalia, "Analisis Implementasi Pola Bagi Hasil Pada Petambak Guna Meningkatkan Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Petambak Udang Desa Bumi Dipasena Sejahtera Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)" (Uin Raden Intan Lampung, 2022).

tidak lagi aktif beroperasi sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Adapun perjanjian kerja sama antara pemodal dengan petani tambak udang sebagai berikut. Dimana pemilik modal memberikan modal yang dibutuhkan oleh petani tambak udang berupa barang produksi yang dibutuhkan seperti mulai dari bibit udang, pakan udang, obat-obatan, dan solar, sedangkan untuk petani tambak udang bermodal lahan tambak yang digunakan untuk budidaya udang. Kerjasama yang ditawarkan pemilik modal kepada petani tambak udang ada dua sistem. Yang pertama, pengambilan keuntungan melalui 5 point/ Rp 5000 per kg. Kedua pengambilan keuntungan dengan persentase 70:30. Dari kedua sistem kerjasama tersebut, kerjasama yang dilakukan menggunakan sistem 5 point/kg apabila terjadi kerugian maka ditanggung sepenuhnya oleh petani tambak udang dan akan menjadi hutang, Tetapi total pendapatan bersih 100% milik petani tambak udang. Sedangkan sistem kerjasama yg menggunakan presentase 70:30 apabila terjadi kerugian maka sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Tetapi total bersih pendapatan 70% milik petani tambak udang dan 30% milik pemilik modal. karena petani tambak udang turut andil dalam modal untuk budidaya udang. Sedangkan tujuan petani tambak udang melakukan kerjasama dengan pemodal untuk meringankan beban biaya produksi dan meningkatkan pendapatan bukan sebaliknya mengalami kerugian dan mendapatkan hutang yang meningkat. Ketentuan ini semakin memperkecil pendapatan yang diperoleh petani tambak udang apabila mengalami kerugian, namun sangat membantu apabila dalam mengelola tambak udang tersebut mendapatkan keuntungan dan hasil sesuai dengan keinginan petani tambak udang.⁹

Kegiatan petani tambak udang merupakan pekerjaan yang hampir sama dengan nelayan atau penangkap ikan yang pendapatannya tidak teratur. Kehidupan keluarga petani

⁹ Wawancara dengan Bapak Sutriswanto (Pemilik Modal) di Desa Bumi Dipasena Makmur, Pukul 09.00 WIB, pada tanggal 28 agustus 2023.

tambak udang tergantung pada perolehan dan hasil panen selama 3 bulan sekali. Apabila bibit udang yang dipelihara banyak dan hasilnya sesuai dengan keinginan, maka akan menambah penghasilan dan mendapatkan keuntungan, namun apabila mengalami kerugian atau kematian udang sebelum umur 3 bulan maka akan mengurangi penghasilan keluarga. Jadi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari petambak mereka mencari tangkapan ikan di kanal karena profesi tambak adalah pekerjaan utama, dimana didaerah tempat penelitian ini mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Ada juga yang berdagang dan lain-lain. Dan Ketika petambak merugi karena hasil panen tidak sesuai harapan maka modal yang diberikan pemilik modal terhitung hutang dan harus melunasi hutang tersebut, maka tidak ada pilihan lain para petambak akan terus membudidayakan udang untuk melunasi hutang di panen sebelumnya. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 198 dibawah ini:


لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
 مِّنْ عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا
 هَدَىٰكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.”(Q.S. Al-Baqarah [2]: 198).

Berikut ini adalah grafik pendapatan petani tambak udang oleh pemilik modal bapak Sutriswanto.

Grafik 1.1

Pendapatan Petani Tambak Udang Tahun 2021-2023



Sumber data: Dokumentasi pendapatan Bapak Sutriswanto sebagai pemodal

Berdasarkan grafik 1.1 menunjukkan data dari pemilik modal yaitu bapak Sutriswanto jumlah pendapatan petani tambak udang pada tahun 2021-2023, adanya variasi pendapatan antar tahun. Pada tahun 2021 pendapatan cenderung bervariasi antara 10.000.000 hingga 20.000.000. Pada tahun 2022 beberapa petani mengalami peningkatan pendapatan, sementara yang lain menunjukkan penurunan. Di tahun 2023 pendapatan di tahun ini secara umum terlihat lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya, terutama untuk beberapa petani seperti Topiq, Edi, Hanan, dan Ali. Berikut adalah analisis pendapatan setiap petani.

1. Bapak Topiq mengalami peningkatan pendapatan dari 2021 hingga 2022 dan puncaknya yaitu pada tahun 2023.
2. Bapak Agung pendapatan stabil dari tahun 2021-2022, namun meningkat signifikan di tahun 2023.

3. Bapak Talil pendapatan relatif stabil dengan sedikit peningkatan dari 2021 ke 2022, dan kembali meningkat di 2023.
4. Bapak Edi fluktuasi dengan pendapatan yang lebih tinggi di 2023 dibandingkan dua tahun sebelumnya.
5. Bapak Hanan mengalami pendapatan yang meningkat secara konsisten dari tahun 2021-2023.
6. Bapak Yatno mengalami fluktuasi besar dengan peningkatan signifikan di 2022, tetapi menurun sedikit di 2023.
7. Bapak Ali pendapatan meningkat dari 2021 ke 2022, dan melonjak tajam di 2023.
8. Bapak Mustofa pendapatan sangat rendah di 2021, meningkat sedikit di 2022, dan mengalami lonjakan besar di 2023.
9. Bapak Murtam pendapatan relatif stabil dengan sedikit peningkatan dari tahun ke tahun.

Faktor-faktor yang mempengaruhi teradinya pendapatan fluktuasi:

1. Faktor Alam
Adanya faktor alam seperti kondisi cuaca, serangan penyakit pada udang, atau perubahan lingkungan tambak yang mengakibatkan gagal panen dan mempengaruhi hasil panen.
2. Harga Pasar
Fluktuasi harga udang di pasar juga dapat mempengaruhi pendapatan. Harga yang lebih tinggi pada tahun tertentu bisa meningkatkan pendapatan secara signifikan.
3. Teknologi dan Praktik Tambak
Menerapkan teknologi baru atau perubahan dalam praktik tambak dapat meningkatkan produktivitas dan hasil panen.

Jadi, grafik ini menunjukkan bahwa meskipun ada fluktuasi, secara keseluruhan ada peningkatan pendapatan dari tahun 2021 ke 2023 untuk sebagian besar petani. Beberapa petani seperti Yatno dan Ali mengalami fluktuasi yang lebih

besar dibandingkan yang lain, sementara petani seperti Hanan dan Agung menunjukkan peningkatan yang lebih stabil. Faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi ini bisa sangat beragam, termasuk faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi produksi dan harga jual udang.¹⁰

Dalam usaha bersama ini jenis transaksi yang digunakan oleh masyarakat Desa Bumi Dipasena Makmur hanya mengandalkan lisan. Artinya tidak ada sama sekali perjanjian yang tertulis, mereka hanya mengandalkan prinsip kepercayaan. Sehingga disinilah sering terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak yang bertransaksi dengan menggunakan sistem bagi hasil yg telah disepakati. Apabila terjadinya kerugian maka ditanggung sepenuhnya oleh petani dan akan menjadi hutang. Sedangkan tujuan petani melakukan kerjasama dengan pemodal untuk meringankan beban biaya produksi dan meningkatkan pendapatan bukan sebaliknya mengalami kerugian dan mendapatkan hutang yang meningkat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut, adapun judul skripsi ini adalah : **PERAN PEMILIK MODAL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI TAMBAK UDANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM** (Studi Pada Desa Bumi Dipasena Makmur, Kab. Tulang Bawang, Kec. Rawajitu Timur).

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah maka perlu adanya pembatasan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis hanya meneliti peran pemilik modal dalam meningkatkan pendapatan petani tambak udang di Desa Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang.

¹⁰ Dokumentasi Pendapatan Bapak Sutriswanto, Pemodal, 23 Oktober 2023.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemilik modal dalam meningkatkan pendapatan petani tambak udang di Desa Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Kabupaten Tulang Bawang?
2. Bagaimana pola kerjasama pemilik modal dan petani tambak udang dalam perspektif ekonomi islam?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pemilik modal dalam meningkatkan pendapatan petani tambak udang di Desa Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Kabupaten Tulang Bawang.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pola kerjasama pemilik modal dan petani tambak udang dalam perspektif ekonomi islam.

G. Manfaat Penelitian

Dari setiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi penelitian maupun pihak lain yang membutuhkan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a) Manfaat teoritis

Agar dapat tambahan literatur atau referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu-ilmu ekonomi Islam.

b) Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya dapat memberikan informasi, wawasan dan pengetahuan kepada lembaga, melainkan juga dapat memberikan manfaat yang positif bagi petani maupun pemodal agar dapat mengevaluasi perjanjian demi terwujudnya keadilan dan meningkatkan pendapatan. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di bidang perikanan laut dan peningkatan kesejahteraan khususnya bagi para buruh nelayan.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian yang relevan terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui topik dan pembahasan yang sama dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Hal ini dilakukan agar wilayah atau organisasi tempat meneliti berbeda dari peneliti satu dengan yang lainnya. Berikut penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Peneliti/Universitas	Judul	Hasil Penelitian
1.	Dina Haryati (2019)	Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Kebun Karet (Studi Kasus di Desa Galang Tinggi, Kecamatan Banyuasin III).	Dina Haryati (2019) Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Kebun Karet (Studi Kasus di Desa Galang Tinggi, Kecamatan Banyuasin III) 2019 .Penelitian ini bertempat di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III. objek yang diteliti adalah masyarakat petani kebun karet. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem bagi hasil terhadap kesejahteraan masyarakat petani kebun karet (Studi kasus di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III). Jenis Penelitian yang

		<p>digunakan adalah penelitian kuantitatif yaitu metode analisis yang berdasarkan dengan perhitungan yang di lakukan oleh peneliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sistem bagi hasil (X) dan variabel terikat dalam Penelitian ini adalah kesejahteraan masyarakat (Y). Untuk menganalisis kedua variabel tersebut penulis menyebarkan kuesioner kepada 60 responden petani kebun karet, kemudian hasil penelitian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode statistik SPSS 22.0, hasil perhitungan Analisis uji koefisien determinasi sederhana menunjukkan bahwa terdapat pengaruh sistem bagi hasil terhadap kesejahteraan masyarakat Di Desa Galang Tinggi sebesar sebesar 92,8%. Sedangkan sisanya sebesar 7,2% (100% - 92,8%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penulisan.</p>
--	--	---

2.	Nasrun Mahdalena	Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian di Indonesia (Kajian Haji Tematik), 2021.	Hasil penelitian dengan menggunakan metode hadis tematik menunjukkan ada perbedaan pemahaman di kalangan ulama. Bagi hasil di bidang pertanian ini memiliki dua pemahaman, yaitu membolehkan dan melarang. Praktiknya di Indonesia mengikuti aliran atau paham dari Ibnu Abbas, imam Nawawi dkk yang membolehkan adanya bagi hasil dalam bidang pertanian dengan bagian tertentu. ¹¹
3.	Musdalifah, S. Mustamin, S. Mansyur.	Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa, 2021	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem bagi Hasil yang dilakukan masyarakat di Kecamatan tombolo Pao di dasarkan pada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan perjanjian tersebut dilakukan secara lisan tanpa ada bukti di atas kertas yang memperkuat perjanjian tersebut.

¹¹ Mahdalena Nasrun, "Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian Di Indonesia (Kajian Hadis Tematik)," *Al-Mudharabah* 3, no. 1 (2021): 164–73.

			<p>Adapun factor yang menyebabkan masyarakat melakukan kerja sama yaitu karena adanya petani yang tidak memiliki lahan untuk di garap dan ada juga pemilik lahan yang kewalahan jika harus mengolah sendiri lahannya. Sistem bagi hasilnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana jawaban dari salah satu pemilik lahan mengatakan bahwa apabila semua biaya dikeluarkan oleh pemilik lahan maka pemilik lahan mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian sementara petani penggarap hanya mendapat $\frac{1}{3}$ bagian saja. Kerja sama ini dilakukan untuk saling membantu antara petani yang sama sekali tidak memiliki lahan untuk digarap dan pemilik lahan yang memiliki banyak lahan sehingga kewalahan jika harus mengolah lahannya sendiri. Perjanjian ini dilakukan atas dasar suka</p>
--	--	--	---

			<p>rela tanpa ada paksaan dari pihak lain. Ditinjau dari hukum Islam maka kerja sama ini sudah sesuai dengan hukum Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 29 dan Q.S At-Tabuah ayat 7 yang menjelaskan bahwa suatu transaksi yang halal adalah transaksi yang dilakukan secara suka rela diantara kedua belah pihak.¹²</p>
4.	S. Dwiningwarni, A. Amrulloh	Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur, 2020	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan fisik dan pemberdayaan dapat meningkatkan peranan BUMDes, BUMDes meningkatkan pendapatan masyarakat, pembangunan fisik tidak menyebabkan peningkatan pendapatan masyarakat, program pemberdayaan dapat meningkatkan peranan BUMDes, BUMDes meningkatkan pendapatan masyarakat,</p>

¹² Musdalifah, Siti Walida Mustamin, and Saidin Mansyur, "Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa," *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 12, no. 2 (2021): 1–15.

		<p>pembangunan fisik tidak menyebabkan peningkatan pendapatan masyarakat, program pemberdayaan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Ini berarti bahwa perencanaan pengelolaan dana desa sebaiknya diarahkan pada program pemberdayaan melalui BUMDes untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan ini juga membuktikan bahwa BUMDes keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa. Pengelolaan dana desa yang berupa pembangunan fisik tidak menyentuh pada peningkatan pendapatan masyarakat.¹³</p>
--	--	--

Keterbaruan Penelitian ini terletak pada subjek yang diteliti yaitu pemilik modal dan petani tambak udang di desa Bumi Dipasena Makmur. Karena pada penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti tentang tambak udang, serta mekanisme kesepakatan sistem bagi hasil yang digunakan antara pemilik

¹³ Sayekti Suindyah Dwiningwarni and Ahmad Zuhdi Amrulloh, "Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur," *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)* 4, no. 1 (2020): 1–20, <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i1.4128>.

modal dan petani tambak udang di Desa Bumi Dipasena Makmur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dikaitkan dalam perspektif ekonomi islam.

I. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (Field Research). Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat data-data yang ada dilapangan mengenai hal-hal yang diteliti secara langsung. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang kuat dan akurat yang selanjutnya menjadi bahan analisa lebih lanjut pada pelaksanaan penelitian.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan serta menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menggali fakta tentang peran pemilik modal dalam meningkatkan pendapatan petani tambak udang menurut perspektif ekonomi islam. Data atau informasi yang diperoleh dideskripsikan sesuai dengan fakta yang ada dilapangan dan disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat kemudian ditarik suatu kesimpulan.

2. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁴ Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah petani

¹⁴ Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015). h. 79

yang melakukan kerjasama dengan pemodal di Desa Bumi Dipasena makmur, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang. Penulis berupaya menggali informasi dengan jumlah populasi sebanyak 15 orang. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Petani Tambak Udang dan Pemilik Modal

No	Pemilik Modal	Petani Tambak Udang	Status Operasional
1.	Bapak Sutriswanto	1. Topiq 2. Agung 3. Talil 4. Edi 5. Hanan 6. Yatno 7. Ali 8. Mustofa 9. Murtam	Aktif
2.	Bapak Badri	1. Suhaili 2. Suratman 3. Paiman 4. Supri	Tidak aktif

Sumber data dari pemilik modal

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sehingga data yang diperoleh lebih representatif dengan melakukan proses penelitian yang kompeten dibidangnya. Purposive sampling merupakan pengambilan informan berdasarkan pada responden yang sesuai dengan tujuan penelitian dengan kriteria alasan

tertentu yang kuat untuk dipilih.¹⁵ Dalam hal ini peneliti mengambil sampel pihak pemodal dari satu pihak (Bapak Sutris) dengan tiga kriteria berikut:

1. Pemilik modal yang lain (Bapak Badri) sudah tidak lagi aktif beroperasi dikarenakan mengalami kerugian secara terus menerus, sehingga tidak bisa lagi memberikan modal kepada petani tambak udang.
2. Jumlah petani tambak udang yang diberikan modal (Bapak Badri) sangat minim yaitu kurang dari 5 orang.
3. Sementara itu pemilik modal yang masih aktif beroperasi sampai saat ini yaitu Bapak Sutriswanto. Yang masih lancar memberikan modal kepada para petambak udang, maka dari itu peneliti hanya dapat menggunakan data dari pihak Bapak Sutris.

Maka sampel yang diambil dari keseluruhan populasi adalah sejumlah 10, perinciannya 1 pemilik modal dan 9 orang lainnya petani tambak udang, karena mempertimbangkan beberapa faktor sesuai dengan teknik pengambilan sampel yakni purposive sampling. Dimana kriteria yang dibutuhkan peneliti sudah terpenuhi oleh 10 orang informan tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan wilayah dimana peneliti akan melakukan pengamatan serta pengambilan data. Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan yaitu pada usaha budidaya udang vaname di Desa. Bumi Dipasena Makmur, Kec. Rawajitu Timur, Kab.Tulang Bawang

4. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti berdasarkan hasil observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi langsung di lapangan serta hasil kajian pustaka dengan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian.

¹⁵ Akhmad Fahrur Rozi, "Analisis Strategi Pemasaran Pada Djawa Batik Solo Analysis Marketing Strategies On Djawa Batik Solo," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia* 3, no. 2 (2017).

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diambil langsung dari objek penelitian budidaya udang *vaname* di Desa. Bumi Dipasena Makmur, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh peneliti berdasarkan hasil evaluasi terhadap sumber, keadaan data dan juga peneliti harus menerima limitasi- limitasi dari data tersebut. Sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diambil dari kajian-kajian teori dan karya tulis ilmiah yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya adalah:

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan mempelajari bahan-bahan tertulis seperti buku, majalah, surat kabar serta artikel yang terkait dengan penelitian.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut. Penelitian ini observasi akan dilakukan dengan cara peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik modal dan petambak udang di Desa Bumi Dipasena Makmur, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang. Di samping itu, observasi juga dimaksudkan untuk mencocokkan hasil wawancara dengan kenyataan yang ada. Observasi ini dilakukan baik secara formal atau pun informal. Metode ini mampu mengarahkan peneliti untuk mendapatkan sebanyak mungkin pengetahuan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Observasi ini dapat memanfaatkan waktu senggang dan interaksi

terhadap lingkungan dan perilaku petani tambak udang. Dalam hal ini peneliti sebagai pengamat yang berperan mengamati secara langsung.

c. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dan percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Ini disebabkan oleh karena peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada partisipasi. Pertanyaan sangat penting untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan orang tentang suatu gejala, peristiwa, fakta dan realita. Dengan mengajukan pertanyaan peneliti masuk dalam alam berpikir orang lain, mendapatkan apa yang ada dalam pikiran mereka dan mengerti apa yang mereka pikirkan. Karena persepsi, perasaan, pikiran orang sangat berarti dapat dipahami dan dapat dieksplicitkan dan dianalisis secara ilmiah. Dalam wawancara peneliti bukan hanya mengajukan pertanyaan, tetapi mendapatkan pengertian tentang pengalaman hidup orang lain. Dalam hal ini hanya dapat diperoleh dengan *indepth interview*. Dengan wawancara yang mendalam peneliti akan menangkap arti yang diberikan partisipan pada pengalamannya. Pengalaman dan pendapat inilah yang menjadi bahan dasar data yang nantinya dianalisis.

Dalam metode wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara kepada pemilik modal dan petani tambak udang yang mengelola tambak sehingga menghasilkan wawancara yang akurat. Penelitian akan menggunakan jenis wawancara semiterstruktur dimana penelitian telah mempersiapkan beberapa pertanyaan umum yang

relevan dengan tema penelitian, namun masih diikuti dengan beberapa anak pertanyaan yang dianggap perlu ketika wawancara. Tujuan penelitian menggunakan metode ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

d. Dokumentasi

Yaitu dokumen berupa data tertulis yang mengandung keterangan serta penjelasan dan sudah di simpan atau di dokumentasikan. Metode ini sangat di perlukan untuk melengkapi data-data atau informasi yang diperlukan.

6. Metode Analisis Data

Analisis data digunakan agar dapat memperoleh data-data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti. Dari pengumpulan data yang sudah dilakukan lalu peneliti menguraikan data yang sudah didapatkan supaya data tersebut dapat dipahami oleh banyak orang. Dalam analisis data yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah hasil yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, observasi, dan dokumentasi. Lalu data yang telah didapatkan saat dilapangan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dalam penelitian kualitatif, data kualitatif perlu direduksi dan dipindahkan untuk membuatnya agar lebih mudah diakses, dipahami dan digambarkan dalam berbagai tema dan pola. Reduksi data pada penelitian ini lebih memfokuskan, menyederhanakan, dan memindahkan data yaitu membuat ringkasan, membuat bagian, penggolongan dan menulis memo. Dengan begitu data yang telah

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data telah disusun secara kelompok, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan dan pengambilan Tindakan.¹⁶ Bentuk penyajian data bisa berupa teks naratif berupa bentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya diharapkan data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mempermudah data untuk dimengerti.

c. Penarik Kesimpulan

Setelah data selesai pada rangkaian analisis, maka langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Tujuannya adalah untuk memberikan makna terhadap data, menjelaskan pola dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi yang diuraikan. Walaupun data telah disajikan dalam bahasa yang dapat dipahami, hal itu tidak berarti analisis data telah berakhir tetapi harus ditarik kesimpulan.¹⁷ Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada dilapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinnya saja.

7. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan pada penelitian merujuk pada pedoman penulisan skripsi kualitatif program pasca sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020.

¹⁶ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Cet. keIV, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 131

¹⁷ Salim Salim and Syahrumsyah, "Metodologi Penelitian Kualitatif," (2012).

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan terdiri dari lima bab, setiap bab diuraikan beberapa sub bab yang menjadi penjelasan rinci dari pokok pembahasan. Berikut adalah sistematika penulisannya:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini memuat tentang teori-teori yang digunakan berkaitan dengan penelitian meliputi teori peran pemilik modal dalam meningkatkan pendapatan petani tambak ulang menurut perspektif ekonomi islam.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang gambaran umum objek penelitian dan deskripsi data secara lengkap mengenai data yang diperoleh dari lapangan.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN


Merupakan bab yang berisi hasil dari penelitian serta pembahasan analisis dari hasil penelitian


BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dari penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

J. Kerangka Pemikiran

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran





Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang diteliti. Dalam menguraikan landasan berpikir penelitian ini berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam perspektif ekonomi islam. Peran pemilik modal dan kerjasama petani tambak udang dengan pemilik modal akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima petani Desa Bumi Dipasena Makmur, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang. Menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi. Dan metode analisis data yaitu reduksi data, penyajian data kesimpulan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemilik Modal

1. Pengertian Pemilik Modal

Teori Kontrak (*Agency Contract Theory*)

Teori ini dikembangkan oleh Oliver E. Williamson. Williamson, seorang ekonom Amerika Serikat, dikenal sebagai salah satu pemikir terkemuka dalam bidang ekonomi kelembagaan dan organisasi. Dalam situasi di mana pemilik modal memberikan modal kepada pihak yang kekurangan modal, teori kontrak dapat berperan dalam merinci persyaratan dan kewajiban antara kedua belah pihak. Hal ini dapat mencakup bagaimana keuntungan akan dibagi, apa yang diharapkan dari penerima modal, dan bagaimana konflik kepentingan dapat diminimalkan.¹⁸ Pemilik modal merujuk kepada individu, kelompok, atau entitas yang memiliki kepentingan kepemilikan dalam suatu perusahaan atau bisnis. Pemilik modal juga dikenal sebagai pemegang saham atau pemilik ekuitas perusahaan. Mereka memiliki klaim atas aset perusahaan dan berbagi dalam keuntungan atau kerugian yang dihasilkan oleh perusahaan.

Pemilik modal dapat menyumbangkan modal awal ke perusahaan, dan dalam hal perusahaan publik, mereka dapat membeli saham perusahaan. Modal ini kemudian digunakan oleh perusahaan untuk membiayai operasi, investasi, dan kegiatan bisnis lainnya. Pemilik modal memiliki hak suara dalam keputusan perusahaan dan dapat mendapatkan dividen sebagai bagian dari keuntungan perusahaan. Pemilik modal memainkan peran penting dalam struktur kepemilikan perusahaan, terutama dalam menentukan

¹⁸ A Prasetyantoko, *Corporate Governance* (Gramedia Pustaka Utama, 2013).

kebijakan perusahaan, seperti pemilihan manajemen, penentuan kebijakan dividen, dan persetujuan perubahan signifikan dalam bisnis.¹⁹ Dalam neraca perusahaan, modal pemilik tercermin dalam bagian ekuitas, yang dapat mencakup modal disetor (dari investasi pemilik) dan laba ditahan atau akumulasi laba (keuntungan yang belum dibagikan atau kerugian yang belum disetor). Dengan demikian, pemilik modal memiliki risiko dan imbalan yang terkait dengan kinerja perusahaan.

Sistem kepemilikan modal bisa beragam, seperti kepemilikan individu, kepemilikan keluarga, atau kepemilikan publik yang melibatkan banyak pemegang saham. Pemilik modal juga dapat berupa investor institusional, seperti dana pensiun atau perusahaan investasi, yang memiliki saham dalam portofolio mereka. Ada beberapa jenis pemilik modal yaitu:

1. Individu
Orang perorangan yang menyediakan modal dari tabungan pribadinya atau melalui investasi.
2. Perusahaan dan Korporasi
Perusahaan besar atau korporasi yang menyediakan modal untuk membiayai operasional mereka atau untuk investasi dalam proyek-proyek tertentu.
3. Lembaga Keuangan
Bank, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya dapat bertindak sebagai pemodal dengan memberikan pinjaman atau menyediakan modal ekuitas untuk bisnis atau proyek tertentu.

¹⁹ Yudi Jihwindriyo, Sanggar Kanto, and Darsono Wisadirana, "Peran Pemilik Modal Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan Gardanan Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)," *Wacana Journal of Social and Humanity Studies* 19, no. 3 (2016).

4. Investor Swasta

Investor individu atau kelompok yang menyediakan modal untuk mendukung usaha atau proyek tertentu dengan harapan mendapatkan keuntungan.²⁰

Dalam penelitian ini pemilik modal termasuk kedalam kategori pemilik modal individu. Pemilik modal individu adalah seseorang yang memiliki kepemilikan atau saham dalam suatu perusahaan atau entitas bisnis secara perorangan. Pemilik modal individu dapat memiliki bagian kecil atau besar dari perusahaan, tergantung pada seberapa banyak saham atau bagian ekuitas yang dimilikinya. Sebagai pemilik modal individu, orang tersebut memiliki hak-hak tertentu terkait dengan kepemilikan sahamnya, termasuk hak suara dalam pemilihan dewan direksi, hak mendapatkan dividen jika diberikan, dan hak atas bagian dari kekayaan perusahaan dalam kasus likuidasi.

Pemilik modal individu dapat menjadi investor perorangan yang menyediakan modalnya sendiri untuk membeli saham atau dapat memperoleh saham melalui opsi lain seperti opsi saham karyawan atau hadiah saham. Dalam perusahaan terbuka (perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa saham), pemilik modal individu dapat membeli dan menjual sahamnya di pasar sekunder. Pemilik modal individu memiliki risiko dan potensi imbalan yang terkait dengan performa perusahaan, dan mereka biasanya memiliki kepentingan yang signifikan dalam pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang perusahaan di mana mereka memiliki kepemilikan.

²⁰ Rino Istarno, "Kekuasaan Pemilik Modal Dalam Struktur Kapitalisme Media (Studi Ekonomi Politik Produksi Konten Surat Kabar Radar Banten)," *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 2 (2016).

2. Indikator Pemilik Modal

1. Modal Sendiri (*Equity*)

Jumlah dana yang disediakan oleh pemilik perusahaan atau pemegang saham. Modal sendiri mencakup modal disetor dan akumulasi laba yang belum dibagikan.

2. *Return On Equity* (ROE)

Mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan berdasarkan modal sendiri. Ini dihitung dengan membagi laba bersih oleh modal sendiri.

3. *Return on Invested Capital* (ROIC)

Mengukur efisiensi penggunaan modal secara keseluruhan, termasuk modal sendiri dan utang. ROIC mencerminkan seberapa baik perusahaan menghasilkan keuntungan dari modal yang diinvestasikan.

4. Modal Pada Risiko

Jumlah modal yang pemilik bersedia dan mampu risikokan untuk mendukung operasional atau proyek tertentu. Hal ini mencerminkan tingkat komitmen dan keyakinan pemilik modal terhadap bisnis.

5. Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan

Sejauh mana pemilik modal terlibat dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan atau proyek. Pemilik yang aktif dapat memberikan wawasan dan pengaruh yang signifikan.²¹

²¹ Ndaruningpuri Wulandari, "Pengaruh Indikator Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Publik Di Indonesia," *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1, no. 2 (2016).

B. Modal

1. Pengertian Modal

Modal mengandung arti barang yang dihasilkan oleh alam atau buatan manusia yang diperlukan bukan untuk memenuhi secara langsung keinginan manusia, tetapi untuk membantu memproduksi barang lain yang pada gilirannya akan dapat memenuhi kebutuhan manusia secara langsung dan menghasilkan keuntungan.²² Dengan kata lain, modal adalah semua bentuk kekayaan yang didapatkan oleh manusia melalui tenaganya sendiri kemudian menggunakannya untuk menghasilkan kekayaan lebih lanjut. Modal juga merupakan asset yang digunakan untuk membantu distribusi asset yang berikutnya.²³

Secara fisik terdapat dua jenis modal yaitu: modal tetap (*fixed capital*) dan modal sirkulasi (*circulating capital*). *Fixed capital* yaitu benda-benda yang ketika manfaatnya dinikmati eksistensi substansinya tidak berkurang. Seperti gedung-gedung, mesin-mesin atau pabrik-pabrik, mobil, dan lain-lain. Sedangkan *circulating capital* yaitu benda-benda yang ketika dinikmati substansinya juga hilang. Seperti: bahan baku, uang dan lain-lain. Perbedaan keduanya dalam syariah yaitu, modal tetap pada umumnya dapat disewakan tetapi tidak dapat dipinjamkan (*qardh*). Sedangkan modal sirkulasi yang bersifat konsumtif bisa dipinjamkan (*qardh*) tetapi tidak dapat disewakan.

Hal ini disebabkan karena ijarah dalam islam hanya dapat dilakukan kepada benda-benda yang memiliki karakteristik substansinya dapat dinikmati secara terpisah sekaligus. Ketika sebuah barang disewakan, maka manfaat barang tersebut dipisahkan dari yang punya. Barang tersebut akan dinikmati oleh

²² Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 253.

²³ Muhammad Sharif Chaundry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 201

penyewa, namun status kepemilikannya tetap pada si punya. Ketika masa sewa berakhir barang tersebut dikembalikan kepada si punya dalam keadaan utuh seperti sedia kala. Akan tetapi uang tidak memiliki sifat seperti ini. Ketika seseorang menggunakan uang, maka jumlah uang itu habis dan hilang. Kalau ia menggunakan uang tersebut dari pinjaman, maka ia menanggung utang sebesar jumlah yang sama substansinya. Dengan demikian, maka barang modal yang masuk dalam kategori tetap seperti kendaraan, mobil, bangunan, dan lain-lain akan mendapatkan return on capital (pengembalian modal) dalam bentuk upah dari penyewaan jika transaksi yang digunakan adalah ijarah(sewa-menyewa).²⁴

Secara bahasa (arab) modal atau harta disebut al-amal (mufrad tunggal), atau al-amwal (jamak). Secara harfiah, al-mal (harta) adalah segala sesuatu yang engkau punya. Adapun dalam istilah syar'i, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut syara" (hukum islam), seperti bisnis, pinjaman, konsumsi dan hibah (pemberian). Pengertian modal dalam konsep ekonomi Islam berarti semua harta yang bernilai dalam pandangan syar'i, dimana aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan. Istilah modal tidak harus dibatasi pada harta-harta ribawi saja, tetapi ia juga meliputi semua jenis harta yang bernilai yang terakumulasi selama proses aktivitas perusahaan dan pengontrolan perkembangan pada periode periode lain. Modal kerja yaitu aktiva lancar yang mewakili bagian dari investasi yang berputar dari satu bentuk ke bentuk lainnya dalam melaksanakan suatu usaha.²⁵

²⁴ Nasution, Pengenaln Ekklusif Ekonomi Islam ,Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014. h. 253

²⁵ Ridwan Sundjaja & Inge Barlian, Manajemen Keuangan 2 Edisi Keempat. (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta 2015)., h. 155

Sedangkan Modal kerja menurut Munawir “berarti net working capital atau kelebihan aktiva terhadap hutang lancar, sedang untuk modal kerja sebagai jumlah aktiva lancar digunakan istilah gross capital working”.²⁶ Pentingnya modal dalam kehidupan manusia ditunjukkan dalam AlQur’an surat Al-Imron ayat 14:

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ ۙ حُسْنُ الْمَاٰبِ

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.” (Q.S. Al-Imran [3]: 14)

Kata “mata’un” berarti modal karena disebut emas dan perak, kuda yang bagus dan ternak (termasuk bentuk modal lain). Kata “zuyyina” menunjukkan kepentingan modal dalam kehidupan manusia. Rasulullah SAW menekankan pentingnya modal dalam sabdanya: tidak boleh iri kecuali pada dua perkara yaitu: orang yang hartanya digunakan jalan kebenaran dan orang yang ilmu pengetahuannya diamalkan kepada orang lain.” (HR. Ibnu Asakir) Bahkan lebih jauh, betapa pentingnya nilai dalam pengembangan bisnis kedepan, Sayyidina Umar r.a selalu menyuruh umat Islam untuk lebih banyak mencari asset atau modal.²⁷

²⁶ Munawir, Analisis Laporan Keuangan, (Yogyakarta: Liberty, 2013)., H.

²⁷ Djakfar Muhammad, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam, (Malang: UIN-Malang Press. 2013)., h. 40-46.

Ini menunjukkan memperkuat modal tidak hanya menjadi prioritas dalam ekonomi modern seperti sekarang ini, tetapi dalam kenyataannya telah terfikirkan sejak 15 abad yang lalu pada awal kedatangan Islam. Memang perlu diakui tanpa ketersediaan modal yang mencukupi hampir mustahil rasanya bisnis yang ditekuni bisa berkembang sesuai dengan yang ditargetkan. Hanya saja sistem ekonomi Islam mempunyai cara tersendiri dibandingkan dengan system kapitalis yang selalu berupaya memperkuat modal dengan memperbesar produksi. Untuk mencapai target yang diinginkan sistem ini bisa saja menghalalkan segala macam cara tanpa memikirkan apakah yang ditempuh menguntungkan atau merugikan pihak lain.

2. Arti Penting Modal Dalam Bisnis

Modal merupakan salah satu faktor produksi yang digunakan untuk membantu manusia mengeluarkan asset lain, karena produksi tanpa modal akan menjadi sulit dikerjakan. Distribusi berskala besar yang telah dicapai saat ini adalah akibat penggunaa modal, tenaga manusia saja tidak cukup. Misalnya, apabila seorang nelayan tidak menggunakan alat dan mesin dalam melaut melainkan melakukan pekerjaannya dengan tenaga mereka saja, maka produktivitasnya akan menjadi amat rendah. Demikianlah manusia yang senantiasa menggunakan peralatan dalam kerja produktif mereka. Bahkan orang-orang primitive pun menggunakan panah untuk berburu serta pancing dan jala untuk mencari ikan. Untuk mencapai produksi yang lebih besar, orang senantiasa memikirkan bagaimana meningkatkan modal, yaitu dengan cara melakukan kerjasama atau bisnis atau juga menabung dengan tujuan kelak akan digunakan untuk menambah kekuatan modalnya. Modal menempati

posisi penting dalam dalam proses pembangunan ekonomi maupun dalam penciptaan lapangan kerja.²⁸

Betapa pentingnya nilai modal untuk mengembangkan bisnis kedepan. Sayyidina Umar r.a selalu menyuruh umat islam untuk mencari lebih banyak asset atau modal. Ini menunjukkan bahwa memprkuat modal tidak hanya menjadi prioritas dalam sistem ekonomi modern seperti sekarang ini, tetapi dalam kenyataan telah terpikirkan sejak pada masa awal kedatangan islam. Memang perlu diakui tanpa ketersediaan modal yang mencukupi hamper mustahil rasanya bisnis yang ditekuni bisa berkembang sesuai dengan yang ditargetkan.²⁹ Dalam sistem ekonomi islam, modal itu harus terus berkembang, dalam arti tidak boleh melanggar artinya, hendaknya modal harus berputar. Islam dengan sistem tersendiri didalam upaya memanfaatkan dan mengembangkan modal, menekankan tetap memikirkan kepentingan orang lain. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pengguna jasa keuangan, misalnya: islam menempuh cara bagi hasil dengan prinsip untung dibagi dan rugi ditanggung bersama. Dengan sistem semacam ini modal dan bisnis akan terus terselamatkan tanpa merugikan pihak manapun.

3. Modal dan Pengembangan Bisnis

Islam mewajibkan setiap muslim khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah Allah SWT melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yyang dapat dimanfaatkan manusia mencari rizqi. Disamping

²⁸ Chaundry, Sistem Ekonomi Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.,h. 202.

²⁹ Muhammad Djakfar, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam (Malang: Universitas Islam Negeri,2014), h. 39

anjuran untuk mencari rizqi, islam sangat menekankan aspek kehalalannya, baik dari sisi perolehannya maupun pendayagunaannya. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa bisnis islam merupakan serangkain aktivitas bisnis islam merupakan serangkain aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi cara perolehan dan pendayagunaan hartanya. Pengembangan bisnis yang memerlukan modal dalam islam harus berioentasi secara syariah, sebagai pengendali agar bisnis itu tetap berada dijalur yang benar sesuai dengan ajaran islam.³⁰

4. Indikator Modal

1. Biaya Modal Awal

Jumlah total biaya yang dikeluarkan untuk memulai usaha budidaya, termasuk pembelian lahan, pembangunan kolam, pengadaan benih, dan investasi awal lainnya.

2. Rasio Utang Terhadap Modal

Mengukur sejauh mana petambak menggunakan utang untuk mendanai operasional atau investasi dibandingkan dengan modal sendiri. Rasio ini membantu dalam menilai tingkat utang dalam struktur modal.

3. Modal Kerja

Mengukur kecukupan modal untuk mendukung kegiatan operasional harian, termasuk pembelian pakan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya.

4. Pendapatan Bersih

Pendapatan yang diterima dari penjualan hasil budidaya setelah dikurangi semua biaya operasional dan investasi. Pendapatan bersih mencerminkan keuntungan sebenarnya yang dihasilkan dari usaha petambak.

³⁰ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Malang: Universitas Islam Negeri, 2014), h. 49

C. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dikonsumsi oleh seseorang dalam satu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian tersebut menitik beratkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi.³¹ Menurut Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) Indonesia, pola pendapatan rumah tangga terdiri dari upah dan gaji, keuntungan usaha rumah tangga yang tidak berbadan hukum dan penerimaan transfer. Selain itu menurut biro pusat statistic, pendapatan terdiri dari sebagai berikut:

- a. Pendapatan berupa uang yaitu segala penghasilan berupa uang yang sifatnya regular dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontra prestasi.
- b. Pendapatan berupa barang adalah segala penghasilanyang sifatnya regular dan biasa akan tetapi tidak selalu berbentuk balas jasa dan diterimakan dalam bentuk barang atau jasa.³²

Menurut Kieso, Warfield dan Weygandt Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode, jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Menurut Skousen dan Stice Pendapatan adalah arus masuk atau penyelesaian (atau kombinasi keduanya) dari pengiriman atau produksi barang, memberikan jasa atau melakukan aktivitas utama atau aktivitas centra yang sedang

³¹ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 21.

³² Ikhwani Ratna, Hidayatai Nasrah, "Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Prilaku Konsumtif Wanita Karir di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau". *Jurnal Ekonomi*, Vol. 16 No. 2 (Desember 2015).

berlangsung.³³ Pendapatan adalah semua penerimaan, baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dan penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan adalah kompensasi pemberian jasa kepada orang lain, setiap orang mendapatkan penghasilan karena membantu orang lain.

Sedangkan, pendapatan pribadi adalah seluruh macam pendapatan salah satunya pendapatan yang didapat tanpa melakukan apa-apa yang diterima oleh penduduk suatu negara. Pendapatan pribadi meliputi semua pendapatan masyarakat tanpa menghiraukan apakah pendapatan itu diperoleh dari menyediakan faktor-faktor produksi atau tidak. Menurut Kadariyah, uang yang diterima seseorang berupa upah, keuntungan, sewa, dan lain-lain dan diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan atau nama lain *revenue* adalah pendapatan yang diperoleh jangka waktu tertentu. Pendapatan adalah semua yang diterima dari hasil penjualan barang dan jasa yang didapat dalam unit usaha. Pengertian pendapatan (*revenue*) berbeda dengan pengertian penghasilan (*income*). Jika pendapatan (*revenue*) adalah pendapatan yang belum dikurangi biaya dan beban, sedangkan penghasilan adalah pendapatan bersih yang sudah dikurangi dengan beban dan biaya.³⁴

Pendapatan seseorang dapat dikaitkan dengan jenis pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan profesi masing-masing misalnya pengusaha, buruh, pegawai, tukang, dan lain-lain. Setelah bekerja, seseorang memperoleh pendapatan yang dapat digunakan sebagai pemenuh kebutuhan sehari-hari, selain itu dapat digunakan untuk tabungan maupun usaha. Selanjutnya pendapatan

³³ Marchel Christian Pangkey, Vecky A. J. Masinambow, and Albert T. Londa, "Perbandingan Tingkat Pendapatan Petani Kelapa Di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Kasus Di Desa Ongkaw I Dan Desa Tiniawangko Kecamatan Sinonsayang)," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16, no. 2 (2016): 233–42.

³⁴ Nawal Ika Susanti, "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil dan Pendapatn Nasabah Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Uspps Ausath Blokagung Banyuwangi)," *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* Vol.2, No. 2, (2016): 35.

individu atau pendapatan seseorang merupakan upah atau gaji yang diberikan kepada seseorang setelah melakukan suatu pekerjaan. Pendapatan adalah uang yang diperoleh seseorang atau anggota keluarga yang bersusah payah melakukan kerja. Secara umum pendapatan diartikan sebagai semua penerimaan masyarakat atau negara dari semua kegiatan yang dilakukan maupun kegiatan yang tanpa dilakukan.³⁵

Pendapatan adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba. Pendapatan atau upah juga berarti uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. tingkat pendapatan adalah perolehan barang, uang yang diterima atau yang dihasilkan suatu masyarakat tersebut. Tingkat pendapatan masyarakat pada suatu daerah merupakan salah satu indikator untuk melihat keadaan ekonomi masyarakat tertentu. Menurut Georgi Mankiw menyebutkan pendapatan masyarakat sebagai pendapatan perorangan (*personal income*) yaitu pendapatan yang diterima rumah tangga dan bisnis ekonomi non perusahaan.³⁶

2. Konsep Pendapatan

a. Pendapatan Dari Gaji dan Upah

Gaji dan upah adalah balas jasa terhadap kesediaan menjadi tenaga kerja. Besar gaji/upah seseorang secara teoritis sangat tergantung dari produktivitasnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas, yaitu sebagai berikut :

1) Keahlian (*Skill*)

Keahlian adalah kemampuan teknis yang dimiliki seseorang untuk mampu menangani

³⁵ Randi R. Giang, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Konsumsi Buruh Bangunan di Kecamatan Pineleng", Jurnal Emba Vol.1, No.3, (2013): 249-250.

³⁶ Georgi Mankiw, Pengantar Ekonomi jilid 2, Erlangga (Jakarta: 2013,) hlm. 130

pekerjaan yang dipercayakan. Makin tinggi jabatan seseorang, keahlian yang dibutuhkan makin tinggi, karena itu gaji atau upahnya makin tinggi.

2) Mutu Modal Manusia (*Human Capital*)

Mutu modal manusia adalah kapasitas pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang dimiliki seseorang, baik karena bakat bawaan (inborn) maupun hasil pendidikan dan latihan.

3) Kondisi Kerja (*Working Conditions*)

Yang dimaksud dengan kondisi kerja adalah lingkungan dimana seseorang bekerja. Penuh resiko atau tidak. Kondisi kerja dianggap makin berat, bila resiko kegagalan atau kecelakaan kerja makin tinggi. Untuk pekerjaan yang makin beresiko tinggi, upah atau gaji makin besar, walaupun tingkat keahlian yang dibutuhkan tidak jauh berbeda.

b. Pendapatan Dari Aset Produktif

Aset produktif adalah asset yang memberikan pemasukan atas balas jasa penggunaannya. Ada dua kelompok aset produktif. Pertama, aset finansial (*financial assets*), seperti deposito yang menghasilkan pendapatan bunga; saham yang menghasilkan deviden dan keuntungan atas modal (*capital gain*) bila diperjual belikan. Kedua, aset bukan finansial (*real assets*), seperti rumah yang memberikan penghasilan sewa.

c. Pendapatan Dari Pemerintah (*Transfer Payment*)

Pendapatan dari pemerintah atau penerimaan transfer (*transfer payment*) adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atas input yang diberikan. Di negara-negara yang telah maju, penerimaan transfer diberikan, misalnya dalam

bentuk tunjangan penghasilan bagi para penganggur (*unemployment compensation*), jaminan sosial bagi orang-orang miskin dan berpendapatan rendah (*social security*). Dalam Islam pendapatan masyarakat adalah perolehan barang atau uang yang diterima atau yang dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari syariat Islam. Pendapatan masyarakat yang merata, sebagai suatu sasaran merupakan masalah yang sulit dicapai, namun berkurangnya kesenjangan adalah salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan.³⁷ Bekerja dapat membuat seseorang memperoleh pendapatan atas kegiatan yang telah dilakukannya. Setiap kepala keluarga mempunyai ketergantungan hidup terhadap besarnya pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari kebutuhan pangan, sandang, papan, dan beragam kebutuhan lainnya. Dalam ekonomi Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik (*nishab*) adalah hal yang paling mendasari distribusi, retribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi.³⁸

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dalam memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah member balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal atau kerja sesuai dengan firman Allah Q.S An- Nahl : 16: 97:

³⁷ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2015), hlm. 130

³⁸ *Ibid*, hlm.132

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. An-Nahl [16]: 97)

Dalam pandangan Islam, penghasilan adalah penghasilan dari usaha yang jelas dan halal. Penghasilan halal bisa mendatangkan berkah yang diberikan Allah. Kekayaan dari kegiatan seperti pencurian, korupsi bahkan transaksi ilegal telah menyebabkan bencana di dunia dan bahkan hukuman di akhirat. Padahal harta halal membawa berkah dunia dan membawa keamanan akhirat.³⁹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-nahl ayat 114 yang berbunyi:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلٰلًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ اِنَّ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang Telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu Hanya kepada-Nya saja menyembah.” (Q.S. An-Nahl [16]: 114)

Kutipan dari bagian sebelumnya menjelaskan bahwa Tuhan membimbing hamba-Nya dan menemukan makanan dengan dua kriteria dasar.

³⁹ Almalia, “Strategi Pendidikan dan Pendapatan dalam Strategi Manajemen Keuangan Keluarga Ditinjau dari Perspektif Islam” (Skripsi Program Ekonomi Islam IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 32.

Langkah pertama adalah halal, dalam hal ini Allah menetakannya. Kriteria kedua adalah thayyib (baik dan bergizi) yang tidak berbahaya bagi tubuh dan pikiran. Nilai-nilai Islam sangat di dukung dalam kehidupan keluarga yang islami. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa proses kegiatan ekonomi harus didasarkan pada legalitas Haral dan Haram. Dari produktivitas (kerja), hak berpikir, konsumsi, transaksi, investasi. Oleh karena itu, dalam proses distribusi pendapatan umat Islam perlu memperhatikan aspek hukum ini. Dalam Islam, proses distribusi pendapatan yang berasal dari unsur Haram sangat tidak dapat ditolerir. Dalam Islam, cara distribusi pendapatan juga berdasarkan hukum.

3. Konsep Islam Tentang Pendapatan

Dalam Islam pendapatan masyarakat adalah perolehan barang uang yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari syari'at Islam. Pendapatan masyarakat yang merata, sebagai suatu sasaran merupakan masalah yang sulit dicapai, namun berkurangnya kesenjangan adalah salah satu tolah ukur berhasilnya pembangunan. Bekerja dapat membuat seseorang memperoleh pendapatan atau upah atas pekerjaan yang dilakukannya. Setiap kepala keluarga mempunyai ketergantungan hidup terhadap pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai kebutuhan sandang pangan, papan dan beragam kebutuhan lainnya. Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum, sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik adalah hal yang paling mendasar distribusi retribusi setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi.⁴⁰

⁴⁰ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Renada Media Grup, 2016), hlm. 132

Istilah pendapatan dan keuntungan adalah sinonim dengan istilah laba dalam bahasa Indonesia, profit dalam bahasa Inggris dan ribh dalam bahasa Arab. Menurut ulama' Malikiyah, pendapatan bersih atau laba dibagi menjadi tiga macam yaitu:⁴¹

- a. Ar-Ribh At-Tijari (laba usaha), Ribh Tijari dapat diartikan sebagai penambahan pada harta yang telah dikhususkan untuk perdagangan sebagai hasil dari proses barter dan perjalanan bisnis. Dalam hal ini termasuk laba hakiki sebab laba itu muncul karena proses jual beli.
- b. Al- Ghallah, yaitu penambahan yang terdapat pada barang dagangan sebelum penjualan
- c. Al- Faidah, yaitu penambahan pada barang milik yang ditandai dengan perbedaan antara harga, waktu pembelian dan penjualan, yaitu sesuatu yang baru berkembang dari barang-barang yang dimiliki.

4. Prinsip-Prinsip Distribusi Pendapatan Dalam Ekonomi Islam

Adapun prinsip yang mendasari proses distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam yaitu :

- a. Larangan Riba dan Gharar

Kata riba dalam bahasa Inggris diartikan dengan dengan usury, yang berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang mencekik. Sedangkan dalam bahasa Arab berarti tambahan atau kelebihan meskipun sedikit, atas jumlah pokok yang yang dipinjamkan. Pengertian riba secara teknis menurut para fuqaha adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara

⁴¹ Husein Syahatah, Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2012), hlm.157

batil baik dalam utang piutang maupun jual beli.⁴²

Kata riba dalam Al-Qur'an digunakan dengan bermacam-macam arti seperti tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembangkan, serta menjadi besar dan banyak. Menurut etimologi, riba artinya bertambah dan tubuh sedangkan secara terminologi riba didefinisikan sebagai melebihi keuntungan dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli. Pelarangan riba merupakan masalah penting dalam ekonomi Islam terutama dikarenakan riba secara jelas dilarang dalam Al-Qur'an.⁴³ Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِيكُمْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ
اللَّهِ عَمَّا آتَيْتُم مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”(Q.S. Ar-Rum [30]: 39)

Dari ayat di atas dapat disimpulkan yaitu dan apa-apa yang telah kalian berikan dari harta-harta kalian (orang-orang kaya) melalui praktik-praktik riba, dengan maksud supaya kalian menambah atau memperbanyak harta-harta kalian, maka sesungguhnya itu tidak akan

⁴² Ummi Kalsum, Distribusi Pendapatan....h.51.

⁴³ Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), H. 76.

bertambah, tidak akan bersih, dan tidak mungkin akan menjadi berlipat ganda menurut pandangan Allah, karna bagaimanapun praktik riba itu adalah pelaku (ekonomi) buruk yang tidak akan diberkahi oleh Allah. Dan sebaliknya, (harta) yang kalian berikan dari harta-harta zakat yang tidak seberapa yang kalian keluarkan karena mengharapkan keridhaan Allah sesungguhnya harta-harta (zakat) yang demikian itulah yang akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berlipat ganda. Dengan kalimat lain, pelipatgandaan harta kekayaan yang dilakukan dengan mempersubur riba, dipatikan tidak akan tercapai karena laksana buih atau debu yang ada diatas bebatuan yang kemudian terkena air hujan. Sebaliknya, pelipatgandaan harta kekayaan yang sejati itu adalah yang dilakukan dengan cara-cara zakat, infaq, dan sedekah yang pelipatgandaannya dijamin Al-Qur'an. Termasuk pelipat gandaan penghasilan di samping pelipatgandaan pahalanya yang bisa mencapai antara sepuluh hingga tujuh ratus kali lipat.⁴⁴ Secara umum, Islam mendefinisikan dua praktik riba yakni:

1) *Riba An-Nasihah*

Praktik *riba an-nasihah* yang berhubungan dengan imbalan yang melibatkan pinjaman. Riba jenis ini muncul disaat seseorang meminjamkan sesuatu dengan penambahan nilai uang dari jumlah yang dipinjamkan.

⁴⁴ Muhammad Amin Suma, Tafsir Ayat Ekonomi Teks, Terjemahan, dan Tafsir, (Jakarta : Amzah, 2015), h. 166.

2) *Riba Al-Fadl*

Riba al-fadl yaitu riba yang muncul pada akad jual beli. Riba jenis ini terjadi disaat seseorang melakukan jual beli atas barang yang tidak seimbang secara kualitatif dan kuantitatif. Untuk menghindari *riba al-fadl* kuantitas maupun kualitas dari jumlah harus sesuai dan dilakukan secara bersama-sama, karena Islam tidak menghendaki ketidakadilan dalam mendapatkan harta.

Secara khusus apabila dihubungkan dengan masalah distribusi pendapatan, maka riba dapat mempengaruhi meningkatnya masalah dalam pendistribusian pendapatan yang salah satunya berhubungan dengan distribusi pendapatan antar berbagai kelompok masyarakat. Pemilik modal secara riil tidak bekerja, namun memiliki dana. Maka dengan riba pemilik modal tersebut akan mendapatkan bagian pendapatan secara pasti dan tetap dari bekerjanya para pekerja tanpa harus ikut berpartisipasi dalam proses mencari keuntungan (produksi). pemilik modal tidak secara jelas mengetahui seberapa besar keuntungan dan kerugian yang diperoleh dan harus ditanggung secara riil.⁴⁵

Begitupun dengan gharar dari segi bahasa dapat diartikan risiko atau ketidakpastian (*uncertainty*). Padanan kata gharar, khada⁴⁶ yang berarti penipuan. Di samping itu gharar disamakan juga dengan kata khatara dengan makna sesuatu yang berbahaya. Sementara menurut Ibnu Taimiyah, gharar adalah sesuatu dengan karakter tidak diketahui sehingga

⁴⁵Noor, Ruslan Abdul Ghofur, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013 h. 77-78.

menurutnya menjual hal ini adalah seperti perjudian. Ibnu Qayyim berpendapat gharar adalah sesuatu yang berkemungkinan ada atau tiada.⁴⁶

Dalam Islam gharar juga diartikan sebagai ketidakpastian dalam transaksi. Islam melarang seseorang bertransaksi atas suatu barang yang kualitasnya tidak diketahui, karena kedua belah pihak tidak tau pasti apa yang mereka transaksikan. Gharar terjadi karena seseorang sama sekali tidak dapat mengetahui kemungkinan terjadinya sesuatu, sehingga bersifat perjudian (spekulasi) atau terjadi kurangnya informasi. Selain spekulasi, didalam gharar berlaku zero sum game, yakni jika satu pihak mendapatkan keuntungan maka pihak lain pasti mendapatkan kerugian dengan kata lain bahwa keuntungan satu pihak diperoleh dengan cara merugikan pihak lain.

Islam mengajarkan aktivitas ekonomi saling menguntungkan dan bukan mencari keuntungan atas kerugian orang lain, sehingga berbagai bentuk hubungan transaksi yang mengandung gharar tidak diperkenankan dalam Islam. Di samping itu, gharar secara langsung akan menghambat terciptanya distribusi yang adil. Hal ini dikarenakan salah satu pihak dalam transaksi yang mengandung gharar tidak mengetahui informasi dan kepastian dalam transaksi tersebut, sehingga apa yang dilakukan berdasarkan ketidaktahuan dan ketidakpastian.⁴⁷

⁴⁶ Ummi Kalsum, *Distribusi Pendapatan* h.54.

⁴⁷ Noor, Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013 h. 79-80.

5. Indikator Pendapatan

1. Pendapatan Bersih Petani Tambak Udang

Mengukur seluruh pendapatan yang diterima dari kegiatan budidaya setelah dikurangi semua biaya dan pengeluaran yang terkait dengan produksi. Ini mencakup pendapatan dari penjualan hasil panen udang.

2. Pendapatan Per Kilogram Udang

Mengukur pendapatan yang diperoleh petambak per kilogram udang yang dihasilkan. Hal ini dapat membantu dalam menilai profitabilitas budidaya udang per satuan produksi.

3. Pendapatan Per Hektar Kolam

Menganalisis pendapatan petambak per unit luas kolam budidaya udang. Hal ini dapat membantu dalam mengevaluasi efisiensi penggunaan lahan dan produktivitas budidaya.

4. Biaya Operasional dan Investasi

Memonitor biaya operasional harian, mingguan, atau tahunan yang terkait dengan budidaya udang, termasuk pakan, obat-obatan, bahan bakar, dan biaya lainnya. Juga melibatkan biaya investasi awal dan biaya pemeliharaan kolam.

5. Rasio Biaya Terhadap Pendapatan

Mengukur sejauh mana biaya operasional dan investasi mempengaruhi pendapatan petambak. Rasio ini membantu dalam mengevaluasi keberlanjutan finansial dan profitabilitas.

6. Rasio Hasil Panen

Mengukur jumlah udang yang dihasilkan per siklus panen atau musim budidaya. Ini membantu dalam mengevaluasi produktivitas dan efisiensi budidaya udang.

7. Harga Pasar Udang

Memantau harga pasar udang sebagai faktor yang mempengaruhi pendapatan. Fluktuasi harga dapat memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan petambak.⁴⁸

D. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah bahasa penduduk irak dan qiradh atau muqradhah bahasa penduduk hijaz. Namun, pengertian qiradh dan mudharabah adalah satu makna.⁴⁹ Mudharabah secara bahasa berasal dari kata dharib yang menandakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Mudharabah merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal (sahibul mal) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (mudharib). Pasal 20 ayat 4 komplikasi hukum ekonomi syariah disebutkan bahwa mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanaman modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Mudharabah dalam buku dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- a. Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana, yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pengelola usaha (mudharib) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati.⁵⁰
- b. Dalam hal terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola usaha. Sedangkan, kerugian yang timbul

⁴⁸ Fatmawati M Lumintang, "Analisis Pendapatan Petani Padi Di Desa Teep Kecamatan Langowan Timur," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1, no. 3 (2013).

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 135.

karena kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri.

- c. Pemilik modal tidak turut campur dalam pengelola usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.⁵¹

2. Landasan Hukum Mudharabah

Mudharabah mempunyai landasan dari Al-Qur'an, Al-Sunnah. Landasan Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Pembiayaan Mudharabah diatur dalam QS. Al-Jumuah ayat 10, yaitu:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Al-Jumu'ah” [62]:10

Berdasarkan ayat diatas tidak secara langsung menjelaskan atau melegitimasi akad mudharabah, hanya saja secara maknawi mengandung arti kegiatan ekonomi melalui mudharabah. Dengan demikian, ayat-ayat tersebut bisa dijadikan landasan hukum akad mudharabah.

b. As-Sunnah

As-Sunnah dalam pembiayaan mudharabah yaitu: Hadis Nabi Muhammad saw: *“Abas bin Abdul Muthalib menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia menyatakan mudharabahnya tidak mengarungi lautan dan menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar ia harus menanggung risikonya. Ketika*

⁵¹ Imam Mustofa, Fiqih Mu'amalah Kontemporer (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), h. 151.

*persyaratannya yang ditetapkan Abas itu didengar Rasulullah saw beliau membenarkannya”.*⁵²

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

c. Rukun Mudharabah

Akad mudharabah memiliki beberapa rukun yang telah ditentukan guna mencapai keabsahannya, yaitu pemilik dana (*shahibul mal*), pengelola (*mudharib*), ucapan serah terima (*shighat ijab wa qabul*) modal (*ra'sul mal*), pekerjaan dan keuntungan. Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam sebuah usaha perdagangan.

d. Syarat Mudharabah

Syarat yang harus dipenuhi dalam mudharabah sebagai berikut.

- 1). Pemilik modal dan pengelola keduanya harus mampu bertindak sebagai pemilik modal dan manajer,
- 2). Ucapan serah terima kedua belah pihak untuk melanjutkan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak/transaksi.
- 3). Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pemilik modal kepada pengelola untuk tujuan investasi dalam akad mudharabah. Modal disyaratkan harus diketahui jumlahnya, jenisnya (mata uang) dan modal harus disetor tunai kepada mudharib.
- 4). Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.

⁵²Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Ghalia Indonesia, 2017), h.

- 5). Pekerjaan atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola dalam kontrak mudharabah.

4. Jenis-Jenis Mudharabah

Secara garis besar mudharabah ada dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqah (*unrestricted investment*) dan mudharabah muqayyadah (*restricted investment*).

- e. *Mudharabah mutlaqah* pengelolaan modal dibeli keleluasan dalam menjalankan modal. Keleluasan menentukan jenis usaha, termasuk lokasi, dan tujuan usaha. Pemilik modal tidak menentukan jenis usaha yang harus dijalankan oleh pengelolaan modal.⁵³
- f. *Mudharabah muqayyadah* bentuk kerjasama antara pemilik saham dengan pekerja/pengusaha, bentuk usahanya ditentukan dan dibatasi oleh pemilik modal. Sebuah contoh pemilik modal membatasi dengan usaha membuka rumah makan, toserba di Surabaya dan sebagiannya.⁵⁴

5. Kedudukan Mudharabah

Hukum mudharabah berbeda beda kaena adanya perbedaan agama. Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam mudharabah juga tergantung dengan keadaan. Ditinjau dari segi akad, mudharabah terdiri atas dua pihak. Bila pihak ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu dibagi dua dengan persentase yang telah disepakati. Karena bersama sama dalam keuntungan, maka mudharabah juga sebagai syirkah. Ditinjau dari segi keuntungan, keuntungan yang diterima oleh pengelolaan harta, pengelola mengambil upah dari tenaga yang

⁵³ Imam mustofa, fiqh Mu'amalah Kontemporer, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016...h.157

⁵⁴ Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer (Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2017) h. 7

dikeluarkan, sehingga mudharabah dianggap ijarah (upah-mengupah atau sewa).⁵⁵

6. Ketentuan-Ketentuan Dalam Akad Mudharabah

Ada beberapa ketentuan yang harus dimengerti dan dipatuhi oleh masing-masing pihak yang melaksanakan akad mudharabah. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- g. Pada akad *mudharabah mutlaqah*, pengelolaan modal tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari ketentuan syara.
- h. Pada akad mudharabah *muqayyamah*, pengelola modal dalam pengelolaan modal tidak diperbolehkan menjalankan modal diluar usaha yang telah ditentukan bersama dengan pemilik modal.
- i. Bagi pengelola modal tidak diperbolehkan mengambil atau berutang dengan menggunakan uang modal untuk keperluan lain tanpa seizin pemilik modal.
- j. Bagi pengelola modal tidak diperbolehkan membeli komoditi atau barang yang harganya lebih tinggi dari modal yang disediakan.
- k. Bagi pengelola modal tidak diperbolehkan mengalihkan modal kepada orang lain dengan akad mudharabah atau dengan kata lain mengoper modal untuk akad mudharabah.
- l. Bagi pengelola modal tidak diperbolehkan mencampur modal dengan harta miliknya.
- m. Pengelola modal hendaknya melaksanakan usaha sebagaimana mestinya.⁵⁶

7. Dampak Sosial Ekonomi Mudharabah

Dari kerjasama permodalan, ada dua manfaat bagi pemilik modal, yaitu sebagai berikut:

⁵⁵ Hendri Suhendri, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2012) h. 141

⁵⁶Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016, h.158

- n. Mendapatkan pahala besar dari Allah, karena ia adalah penyebab lenyapnya kemiskinan dari orang-orang miskin. Karena, kalau tanpa dia orang-orang miskin tersebut akan tetap dalam kemiskinan. Tetapi, orang miskin tersebut harus pandai bekerja agar keduanya saling bisa tukar menukar kepentingan.
- o. Berkembangnya harta dan semakin banyaknya kekayaan akibat dari pengembangan bisnis yang dilakukan sesuai dengan bidangnya masing-masing.⁵⁷

E. Kerjasama

1. Pengertian Kerjasama Dalam Islam (*Syirkah*)

Secara harfiah, dalam islam makna syirkah (kerjasama) berarti al-ikhtilath (penggabungan atau percampuran). Percampuran disini memiliki pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.⁴ Menurut istilah, syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.⁵⁸ Dalam bisnis syariah, kerjasama (syirkah) adalah kerjasama dua orang atau lebih yang sepakat menggabungkan dua atau lebih kekuatan (aset modal, keahlian, dan tenaga) untuk digunakan sebagai modal usaha, misalnya perdagangan, agroindustri, atau lainnya dengan tujuan mencari keuntungan.⁵⁹ Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama dalam bentuk bagi hasil, yaitu kerjasama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Adapun pengertian syirkah menurut menurut para fuqaha adalah sebagai berikut:

⁵⁷ OIsmail Nawawi, Fikih...,h. 149

⁵⁸Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group Cet. 1, 2012), h. 218.

⁵⁹ Ali Hasan, Manajemen Bisnis Syariah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2017), h. 241.

- a. Menurut ulama Hanafiyah, *syirkah* adalah akad antara dua yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
- b. Menurut ulama Malikiyah, *syirkah* adalah izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang berkerjasama terhadap harta mereka.
- c. Menurut Hasby Ash-Shiddiqie, *syirkah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.
- d. Menurut ulama Syafiyah, *syirkah* adalah tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.
- e. Menurut ulama Hambali, *syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.

Dari definisi-definisi diatas, dapat ditarik pemahaman bahwa *syirkah* adalah kerjasama anatar dua orang atau lebih dalam berusaha mencari keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Kerjasama dalam islam merupakan suatu bentuk sikap saling tolong menolong terhadap sesame yang disuruh dalam agama islam selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan. Kerjasama yang dimaksud disini adalah kerjasama dalam bentuk bagi hasil, yaitu kerjasama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Kerjasama ini terlebih dahulu harus terjadi dalam suatu akad atau perjanjian baik secara formal yaitu ijab dan qabul maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan kerjasama tersebut secara rela sama rela. Untuk sahnya kerjasama kedua belah pihak harus memenuhi syarat untuk melakukan akad atau perjanjian kerjasama yaitu dewasa dalam arti kemampuan untuk bertindak dan sehat akalnya,

serta atas dasar kehendak sendiri tanpa paksaan pihak manapun.⁶⁰

Islam melarang pemilik modal menentukan imbalan dalam batas tertentu atas uang yang diputar. Cara seperti ini tidak adil karena pemilik modal tidak ikut menanggung risiko tetapi dia hanya mendapatkan hasil. Cara semacam ini tidak dibenarkan karena didalamnya termasuk roh ribawi yang merusak keadilan dan semangat kerjasama, padahal dalam dunia usaha ada kemungkinan tidak untung atau bahkan bisa rugi. Jadi apabila seseorang telah merelakan uangnya untuk *syirkah* (investai dalam usaha bersama) dengan orang lain, maka dia harus berani menanggung segala risiko karena *syirkah* tersebut.

Syariat islam memperbolehkan kerjasama atau bisnis yang bersih dari interaksi riba atau harta haram dalam keuntungan dan kerugian. Salah satu pihak bisa mendapatkan setengah, sepertiga, sepermpat, atau kurang dari itu, sedangkan sisanya untuk yang lain. Adanya kejujuran dan keadilan akan mejauhkan dari kecurangan maupun persengketaan dikemudian hari. Betapapun beratnya untuk berlaku jujur dan adil, itulah salah satu tantangan dalam bisnis. Setiap mukmin harus berlaku jujur dan adil, agar kerjasama atau bisnis yang dilakukan dapat membawa berkah dan keselamatan dunia maupun akhirat. Jadi masing-masing pihak akan mendapatkan bagian apabila usahanya untung, dan sama-sama menanggung kerugian apabila usahanya tidak berhasil. Oleh karena itu kejujuran dalam mengelola dan keadilan berbagi hasil menjadi syarat mutlak dalam *syirkah*.⁶¹

a. Dasar Hukum Syirkah

Kerjasama (*syirkah*) dalam islam dilakukan berdasarkan Al- Qur'an, sunnah, dan ijma ulama.⁶²

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 3, 2010), h. 242

⁶¹ Hasan, *Manajemen....*, h. 241.

⁶² Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 106.

Berikut ini adalah ayat dan hadits yang dijadikan sebagai dasar hukum melaksanakan *syirkah*.

1) Al-Qur'an

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا
هُمُ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَتُهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

"Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat." (QS. Shad:38).²⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa diantara orang-orang yang bersyirkah atau bersekutu banyak yang bertindak zalim kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, tetapi yang demikian sangat sedikit jumlahnya.⁶³ Oleh karena itu kehati-hatian dan kewaspadaan tetap diperlukan sebelum melakukan *syirkah*, sekalipun itu dengan orang yang berlabel islam.

2) Hadits

"Dari Abu Hurairah ia menghubungkan hadits tersebut kepada Nabi, ia berkata: Sesungguhnya Allah berfirman: Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang

⁶³ Sri Sudiarti, Fiqih Muamalah Kontemporer (Medan: FEBI UIN-SU Pers, 2018), h. 146.

berserikat selama salah seorang diantaranya tidak mengkhianati yang lainnya. Apabila salah satunya mengkhianati yang lainnya, maka aku keluar dari dua orang itu". (HR. Abu Hurairah).

Maksud dari hadits diatas adalah bahwa Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu, menurunkan berkah pada pandangan mereka. Apabila salah satu mengkhianati temannya, maka Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.⁶⁴

3) Ijma

Ijma mengatakan bahwa mayoritas ulama sepakat tentang keberadaan syirkah ini, meskipun dalam wilayah yang lebih rinci merka berbeda pendapat tentang keabsahan boleh hukum syirkah tertentu. Misalnya sebagian ulama hanya membolehkan jenis syirkah yang lain. Akan tetapi, berdasarkan hukum yang diuraikan diatas secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan syirkah dalam usaha diperbolehkan dalam islam, karena dasar hukumnya jelas.

b. Rukun Syirkah

Rukun syirkah merupakan sesuatu yang harus ada ketika syirkah itu berlangsung, adapun rukun syirkah adalah sebagai berikut:

- 1) *Shighat*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Shighat* terdiri dari ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan qabul (ungkapan penerimaan perserikatan) yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud syirkah baik berupa perbuatan maupun ucapan.

⁶⁴ Mardani, Fiqh....., h. 222

- 2) Dua pihak yang berakad (*aqidhain*) syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi (*ahliyah al-aqad*, yaitu baligh, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta).
- 3) Objek *syirkah*, yaitu modal pokok yang biasanya berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok *syirkah* harus ada dan diserahkan secara tunai bukan dalam bentuk utang atau benda yang tidak diketahui, karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapatkan keuntungan. Keuntungan dibagi antara anggota syarikat sesuai dengan kesepakatan. Syarat yang berkaitan dengan modal yaitu:
 - a) Modal yang dibayarkan oleh pihak yang berakad harus sama jenis dan nilainya, misalnya jika mereka menemukan modalnya dari emas, maka nilai emas tersebut harus sama.
 - b) Modal harus bersifat tunai atau kontan, tidak boleh diutang.⁶⁵

c. Syarat-Syarat Syirkah

Syarat syirkah merupakan sesuatu hal yang penting yang harus ada sebelum dilaksanakan syirkah. Apabila syarat tidak terwujud, maka transaksi syirkah batal. Adapun yang menjadi syarat syirkah adalah sebagai berikut:

- 1) Dua pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai kecakapan atau keahlian untuk mewakili dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud apabila seseorang berstatus merdeka, baligh, dan pandai. Hal ini karena

⁶⁵ Huda, Fiqh..., h. 104

masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika jika ditinjau dari segi adilnya, sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.

- 2) Modal syirkah diketahui.
- 3) Modal syirkah ada pada saat transaksi.
- 4) Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, seperempat, dan lain sebagainya.⁶⁶

d. Berakhirnya syirkah

Syirkah akan berakhir atau batal apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, karena syirkah adalah akad yang terjadi atas rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada keharusan untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Maka hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.
- 2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian dalam mengelola harta) baik Karena gila atau sebab yang lainnya.
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika yang bersyirkah lebih dari dua orang, maka yang batal hanya yang meninggal dunia saja. Syirkah berjalan terus bagi anggota-anggota yang masih hidup, apabila ahli waris yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian yang baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- 4) Salah satu pihak berada dibawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.

⁶⁶ Mardani, Fiqh....., h. 219.

- 5) Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Apabila modal tersebut lenyap sbelum terjadi percampuran harta yang tidak bisa dipisahkan lagi, maka yang menanggung risiko adalah pemiliknya sendiri. Tetapi apabila modal lenyap setelah terjaid percampuran harta, maka hal ini menjadi risiko bersama.

2. Macam-Macam Kerjasama (Syirkah)

Syirkah dibagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut :

- a. *Syirkah Amlak* (sukarela), adalah kerjasama antara dua orang atau lebih ang memiliki benda tanpa melalui akad syirkah. Syirkah ini dibagi menjadi 2 yaitu:
 - 1) *Syirkah ikhtiyariyah*, adalah syirkah yang timbul dari perbuatan dua orang yang berakad. Misalnya, dua orang dibelikan sesuatu atau dihibahkan suatu benda, dan mereka menerimanya, maka jadilah keduanya berserikat memiliki benda tersebut.
 - 2) *Syirkah ijabariyah* (paksaan), yaitu syirkah yang timbul dari dua orang atau lebih tanpa perbuatan keduanya. Misalnya, dua orang atau lebih menerima harta warisan, maka para ahli waris berserikat memiliki harta warisan secara otomatis tanpa usaha atau akad.⁶⁷
- b. *Syirkah Uqud*, adalah ungkapan terhadap akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat terhadap harta dan keuntungan. Syirkah ini terbagi menjadi 5 yaitu:⁶⁸
 - 1) *Syirkah Inan*, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk menjalankan bisnis melalui modal yang mereka miliki dengan ketentuan bagi hasil yang disepakati diawal.

⁶⁷Rozalinda, Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Cet. 1, 2016), h. 194

⁶⁸Ibid. h. 195

Apabila bisnis ini mendapat keuntungan, mereka berbagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Akan tetapi apabila bisnis tersebut mengalami kerugian, tiap-tiap pihak menanggung kerugian bukan berdasarkan nisbah, tetapi berdasarkan porsi kepemilikan modalnya. Dalam syirkah ini porsi kepemilikan saham atau modalnya tidak sama.

Adapun syarat dari *syirkah inan* anatar lain sebagai berikut:

- a) Modal merupakan harta tunai, bukan utang dan tidak pula barang yang tidak ada di tempat. Modal merupakan sarana untuk melakukan transaksi tidak mungkin dilakukan apabila modalnya berbentuk utang atau tidak ada.
 - b) Modal harus berupa uang seperti dinar, dirham, atau rupiah bukan berupa barang seperti benda bergerak dan tak bergerak.
- 2) *Syirkah Mufawadlah*, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan suatu bisnis atau usaha dengan persyaratan sebagai berikut:⁶⁹
- a) Modalnya harus sama, apabila diantara anggota perserikatan ada yang modalnya lebih besar, maka *syirkah* itu tidak sah.
 - b) Mempunyai kesamaan wewenang dalam bertindak yang ada kaitannya dengan hukum. Dengan demikian seseorang yang belum dewasa atau baligh tidak sah dalam anggota perikatan.
 - c) Mempunyai kesamaan dalam hal agama. Dengan demikian, tidak sah berserikat anatar orang muslim dengan non muslim.

⁶⁹ Mardani, Fiqh...., h. 223

- d) Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama *syirkah* (kerjasama).
- 3) *Syirkah Abdan*, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan bisnis atau usaha melalui tenaga yang mereka miliki dengan nisbah bagi hasil yang disepakati diawal. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah dan kerugian ditanggung bersama secara merata. Misalnya, dua orang akuntan membuka kantor akuntan public dan secara bersama mereka meminjam uang dari bank.⁷⁰
- 4) *Syirkah Wujud* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih tanpa ada modal. Maksudnya, dua orang atau lebih bekerjasama untuk membeli sesuatu tanpa modal, hanya berdasarkan kepada kepercayaan tas dasar keuntungan yang diperoleh dibagi antara sesama mereka. Bentuk perserikatan ini banyak dilakukan oleh para pedagang dengan cara mengambil barang dari grosir atau supplier dagang. Kerjasama dagang ini hanya berdasarkan pada kepercayaan, yaitu apabila barang terjual, dua orang yang berserikat tersebut akan membayar harga barang kepada pemilik barang atas dasar keuntungan yang diperoleh dibagi dengan anggota perserikatan.
- 5) *Syirkah Mudlarabah*, adalah kerjasama anatar pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu usaha tertentu. Dalam syirkah ini salah satu pihak menjadi pemodal dan pihak lain menjadi operator

⁷⁰ Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam (Jakarta: Erlangga, 2012). h. 107

atau pekerja. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, kerugian berupa uang ditanggung pemodal dan kerugian berupa tenaga ditanggung operator atau pekerja.

Tabel 2.1
Indikator Penelitian

No	Indikator	Objek Penelitian
1	Peningkatan Pendapatan Petani Tambak Udang	<i>Desa Bumi Dipasena Makmur, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang</i>
2	Kepercayaan Kerjasama (Syirkah) Pemilik Modal dan Petani Tambak Udang	
3	Pola Bagi Hasil Pemilik Modal dan Petani Tambak Udang	

Penjelasan indikator:

1. Dalam kerjasama yang dilakukan petani tambak udang dan pemilik modal ini sebenarnya sangatlah membantu bagi para petani tambak udang untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dari budidaya udang walaupun dalam budidaya udang tersebut memiliki resiko yang sangat besar dan tidak menutup kemungkinan akan mengalami kerugian. Semakin besar modal yang dikeluarkan semakin besar pula pendapatan yang didapatkan apabila udang dalam keadaan sehat, harga udang stabil, dan dipanen sesuai waktu yang ditentukan, namun belum tentu juga pendapatan yang didapat sesuai dengan yang diinginkan karena banyaknya faktor yang mempengaruhi gagalnya panen udang. Hal ini dikarenakan usaha yang dilakukan memiliki banyak resiko. Belum lagi harga udang yang sering berubah-ubah setiap minggunya kadang harganya naik dan juga terkadang turun. Walaupun demikian petani tambak udang hanya bisa menerima karena ini adalah pekerjaan utama mereka untuk

mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dan tidak lupa selalu berusaha dan berdoa kepada Allah SWT agar diberikan hasil yang maksimal dan sesuai dengan yang diinginkan. Pembagian hasil yang telah disepakati oleh petani tambak udang ini merupakan kesadaran diri sendiri tanpa adanya unsur pemaksaan dari pemilik modal.

2. Pola kerjasama yang dilakukan petani tambak udang dan pemodal ini sangatlah dibutuhkan bagi petambak yang tidak memiliki modal dalam melakukan budidaya udang. Keadaan Dipasena yang sudah tidak bernaung dengan PT. Aruna Wijaya Sakti (AWS) menjadikan para petani tambak udang harus memutar otak agar bisa tetap berbudidaya udang yang sudah menjadi mata pencaharian utama masyarakat disana. Namun tidak semua petani tambak udang memiliki modal yang cukup untuk budidaya udang, karena dalam budidaya udang harus memiliki modal yang cukup besar. Hal inilah yang menyebabkan banyak petani tambak udang memilih berkerjasama dengan pemodal agar tetap bisa berbudidaya udang.
3. Dalam budidaya udang sangatlah menguntungkan apabila panen udang sesuai dengan yang diinginkan, namun memiliki resiko yang sangat besar. Dalam satu periode budidaya udang tidaklah membutuhkan waktu yang lama, hanya dua sampai tiga bulan jika cuaca baik dan tidak terjadi kendala yang lainnya seperti penyakit maka panen akan berhasil. Disisi lain, hasil panen udang juga tidak dapat diperhitungkan karena terkadang ada saja kendala yang menyebabkan gagal panen dan hanya bisa berusaha dan berdoa kepada Allah SWT. Untuk penjualan udang sendiri biasanya ditentukan oleh si pemilik modal kepada siapa buyer (pembeli) yang akan membeli hasil panen udang petani tambak udang. Untuk mendapatkan uang dari hasil panen tersebut biasanya petani tambak udang akan menerimanya setelah satu minggu setelah panen yang didapat dari pemilik modal, karena pemilik modal yang menentukan buyer (pembeli) yang akan membeli hasil panen petani tambak udang tersebut. Hasil penjualan akan diberikan kepada petani tambak udang kemudian petani tambak udang akan menerima hasil dari panen udang tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

Jurnal

- Dwiningwarni, Sayekti Suindyah, and Ahmad Zuhdi Amrulloh. "Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur." *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)* 4, no. 1 (2020): 1–20. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i1.4128>.
- Istarno, Rino. "Kekuasaan Pemilik Modal Dalam Struktur Kapitalisme Media (Studi Ekonomi Politik Produksi Konten Surat Kabar Radar Banten)." *Lontar: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 2 (2016).
- Jihwindriyo, Yudi, Sanggar Kanto, and Darsono Wisadirana. "Peran Pemilik Modal Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan Gardanan Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)." *Wacana Journal of Social and Humanity Studies* 19, no. 3 (2016).
- Lestari, I Oktafia Indah. "Karakteristik Pendapatan Dan Biaya Operasional." *Jurnal Ekonomi* 1, no. 69 (2021): 5–24.
- Lumintang, Fatmawati M. "Analisis Pendapatan Petani Padi Di Desa Teep Kecamatan Langowan Timur." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1, no. 3 (2013).
- Musdalifah, Siti Walida Mustamin, and Saidin Mansyur. "Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa." *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 12, no. 2 (2021): 1–15.
- Nasrun, Mahdalena. "Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian Di Indonesia (Kajian Hadis Tematik)." *Al-Mudharabah* 3, no. 1 (2021): 164–73.
- Pangkey, Marchel Christian, Vecky A. J. Masinambow, and Albert T. Londa. "Perbandingan Tingkat Pendapatan Petani Kelapa Di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Kasus Di Desa Ongkaw I Dan Desa Tiniawangko Kecamatan Sinonsayang)." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16, no. 2 (2016): 233–42.

- Rozi, Akhmad Fahrur. "Analisis Strategi Pemasaran Pada Djawa Batik Solo Analysis Marketing Strategies On Djawa Batik Solo." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia* 3, no. 2 (2017).
- Sukino. "Pengertian Petani." *Khatulistiwa Informatika* 3, no. 2 (2013): 124–33.
- Tjahjono, Heru Kurnianto. "Modal Sosial Sebagai Properti Individu: Konsep, Dimensi Dan Indikator." *JBTI: Jurnal Bisnis: Teori Dan Implementasi* 8, no. 2 (2017): 184–89.
- Utomo, Nursetyo Budi. "Analisis Usaha Budidaya Udang Vannamei (Litopenaeus Vannamei) Di Desa Gedangan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo." *Surya Agritama: Jurnal Ilmu Pertanian Dan Peternakan* 1, no. 2 (2012).
- Wulandari, Ndaruningpuri. "Pengaruh Indikator Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Publik Di Indonesia." *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1, no. 2 (2016).
- Riyanto, Bambang. 2010. *Dasar-dasar Pembelajaran Perusahaan*. Edisi Ke 4. Yogyakarta : BPPE
- Munawir, S. 2010. *Analisis laporan Keuangan Edisi keempat*. Cetakan Kelima. Belas. Yogyakarta:
- Hasan, M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam; Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Prasetyantoko, A. *Corporate Governance*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Sukino. "Pengertian Petani." *Khatulistiwa Informatika* 3, no. 2 (2013): 124–33.
- Tjahjono, Heru Kurnianto. "Modal Sosial Sebagai Properti Individu: Konsep, Dimensi Dan Indikator." *JBTI: Jurnal Bisnis: Teori Dan Implementasi* 8, no. 2 (2017): 184–89.
- Khasanah, Umrotul. "Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 1, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i2.332>.

- Pasca, Yelsha Dwi. “Pengaruh Jumlah Anggota, Simpanan, Pinjaman Dan Modal Kerja Terhadap Shu Pada Koperasi Kpri Mitra Kabupaten Majalengka.” *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 8, no. 2 (2021): 322–32. <https://doi.org/10.34308/eqien.v8i2.270>.
- Haryati, Dina. “Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Petani Kebun Karet (Studi Kasus Di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III).” *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2019): 43–50.
- Istarno, Rino. “Kekuasaan Pemilik Modal Dalam Struktur Kapitalisme Media (Studi Ekonomi Politik Produksi Konten Surat Kabar Radar Banten).” *Lontar: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 2 (2016).
- Munawir, S. “Manajemen Keuangan.” *Yogyakarta: BPFE*, 2012.
- Prasetyantoko, A. *Corporate Governance*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Randiansyah, Randiansyah, and Gatot Wahyu Nugroho. “Analisis Risiko Pembiayaan Pada Modal Ventura (Study Kasus Pada PT Bina Artha Ventura Cabang Cicurugg).” *Jurnal Syntax Admiration* 1, no. 7 (2020): 911–16.

Rujukan Buku

- Hasan, M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam; Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016.

Wawancara

- Wawancara dengan Bapak Sutriswanto (Pemilik Modal) di Desa Bumi Dipasena Makmur, 23 Oktober 2023.

Wawancara dengan Bapak Agung (Petani Tambak Udang) di Desa Bumi Dipasena Makmur, 23 Oktober 2023.

Wawancara dengan Bapak Sutriswanto (Pemilik Modal) di Desa Bumi Dipasena Makmur, 24 Oktober 2023.

Wawancara dengan Bapak Hanan (Petani Tambak Udang) di Desa Bumi Dipasena Makmur, 24 Oktober 2023.

Wawancara dengan Bapak Murtam (Petani Tambak Udang) di Desa Bumi Dipasena Makmur, 24 Oktober 2023.

Wawancara dengan Bapak Yatno (Petani Tambak Udang) di Desa Bumi Dipasena Makmur, 24 Oktober 2023.

Wawancara dengan Bapak Edi (Petani Tambak Udang), Bumi Dipasena Makmur, 24 Oktober 2023.

Wawancara dengan Bapak Topiq (Petani Tambak Udang), Bumi Dipasena Makmur, 24 Oktober 2023.

Wawancara dengan Bapak Ali (Petani Tambak Udang), Bumi Dipasena Makmur, 25 Oktober 2023.

Wawancara Bapak Topiq (Petani Tambak Udang), Bumi Dipasena Makmur, 25 Oktober 2023.

Wawancara dengan Bapak Edi (Petani Tambak Udang), Bumi Dipasena Makmur, 25 Oktober 2023.

Wawancara dengan Bapak Mustofa (Petani Tambak Udang) di Desa Bumi Dipasena Makmur, 24 Oktober 2023.

LAMPIRAN















**Daftar Pertanyaan Wawancara
Kepada Pihak Pemilik Modal**

1. Bagaimana pola kerjasama yang dijalankan antara pemilik modal dan petambak?
2. Apa saja modal yang diberikan kepada petambak?
3. Berapa jumlah petambak yang melakukan kerjasama pada pemodal?
4. Bagaimana sistem bagi hasil yang ditetapkan?
5. Apa sajakah penyebab gagal panen pada petambak?
6. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menunggu panen panen?
7. Berapa pendapatan terbesar dan terkecil yang petambak hasilkan dari budidaya dalam satu periode?
8. Siapakah yang menentukan persentase pembagian hasil yang dijalankan?

**Daftar Pertanyaan Wawancara
Kepada Pihak Petani Tambak Udang**

1. Apakah pemilik modal sangat berperan penting bagi petani tambak udang?
2. Bagaimana pola kerjasama yang dijalankan antara saudara dengan pemilik modal?
3. Bagaimana akad mengenai bagi hasilnya?
4. Apa sajakah yang menyebabkan terjadinya saudara gagal panen?
5. Apakah saudara pernah mengalami gagal panen?
6. Bagaimana cara saudara mengetahui harga penjualan udang ketika panen?
7. Berapa pendapatan terbesar dan terkecil yang saudara hasilkan dari budidaya udang?
8. Siapakah yang menentukan persentase bagi hasil dari kerjasama yang dijalankan?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
 Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 1042 / Un.16/ P1/ KT/ IV/ 2024

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
 NIP : 197308291998031003
 Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Karya Ilmiah Dengan Judul :

**PERAN PEMILIK MODAL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI TAMBAK UDANG
 MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Desa Bumi Dipasena Makmur,
 Kec. Rawajitu Timur, Kab.Tulang Bawang)**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
DWI LESTARI	1951010326	FEBI/ ES

Bebas Plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan sebesar 16 % dan dinyatakan Lulus dengan bukti terlampir .

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 25 April 2024
 Kepala Pusat Perpustakaan



Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
 NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

PERAN PEMILIK MODAL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI TAMBAK UDANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

ORIGINALITY REPORT

16%	8%	8%	13%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	1%
2	Submitted to Universitas Trunojoyo Student Paper	1%
3	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	1%
4	Khairan Khairan. "Strategi Membangun Jaringan Kerjasama Bisnis Berbasis Syariah", Jurnal Pemikiran Keislaman, 2018 Publication	1%
5	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
6	Fajar Lutfiana, Apendi Arsyad, Arti Yusdiarti. "STUDI KELAYAKAN FINANSIAL USAHA PETAMBAK UDANG VANAME (Litopenaeus vannamei) SEMI INTENSIF", JURNAL AGRIBISAINS, 2019 Publication	1%
7	M. Kamal Fathoni. "Transaksi Kerjasama Pembiayaan Produk Ritel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2021 Publication	1%
8	Submitted to IAIN Ambon Student Paper	1%

9	Submitted to Keimyung University Student Paper	1%
10	Submitted to Defense University Student Paper	1%
11	Trimal Jummarta Erlan, Badarudin Nurhab, Miti Yarmunida. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan Di Pasar Panorama Kota Bengkulu", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2022 Publication	1%
12	Submitted to UIN Walisongo Student Paper	<1%
13	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper	<1%
14	Submitted to Padjajaran University Student Paper	<1%
15	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1%
16	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	<1%
17	Gherry Runtulalo, Martha Mareyke Sendow, Olfie Liesje Suzana Benu. "Analisis Pendapatan Usaha Gula Aren Robert Moningka Di Desa Agotey Kecamatan Mandolang", AGRI-SOSIOEKONOMI, 2023 Publication	<1%
18	Submitted to Universitas Islam Negeri Mataram Student Paper	<1%
19	Submitted to Swinburne University of Technology Student Paper	<1%

20	Submitted to Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Student Paper	<1 %
21	Submitted to IAIN MADura Student Paper	<1 %
22	Madnasir Madnasir. "Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2011 Publication	<1 %
23	Submitted to Iain Palopo Student Paper	<1 %
24	Submitted to stie-pembangunan Student Paper	<1 %
25	Submitted to Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Student Paper	<1 %
26	Submitted to Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro Student Paper	<1 %
27	Submitted to UIN Jambi Student Paper	<1 %
28	Submitted to Universitas PGRI Palembang Student Paper	<1 %
29	Submitted to stipram Student Paper	<1 %
30	Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin Student Paper	<1 %
31	Finy Fitriani. "Muhadarah dan Eskalasi Kecerdasan Linguistik", Aphorisme: Journal of Arabic Language, Literature, and Education, 2020 Publication	<1 %

-
- 32** Harun Santoso. "Analisis Kegiatan Pembiayaan Akad Mudarabah di BMT Syariah Sejahtera Boyolali", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2012 **<1 %**
Publication
-
- 33** Indah Lestari, Ridhwan Ridhwan, Rafiqi Rafiqi. "Analysis of Musaqah Agreements in Rubber Land Management in Sungai Bertam Village Jambi Luar Kota District", MONEY: JOURNAL OF FINANCIAL AND ISLAMIC BANKING, 2024 **<1 %**
Publication
-
- 34** Submitted to King Mongkut's University of Technology Thonburi **<1 %**
Student Paper
-
- 35** Submitted to Tamalpais Union High School District **<1 %**
Student Paper
-
- 36** Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha **<1 %**
Student Paper
-
- 37** Ni Putu Ayu, Chandra Muliawan, Rissa Afni Martinouva. "ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI ANTARA KOPERASI UNIT DESA BIMA UTAMA DENGAN CV. DASANAH", Jurnal Hukum Malahayati, 2022 **<1 %**
Publication
-
- 38** Submitted to Universitas Brawijaya **<1 %**
Student Paper
-

Exclude quotes OnExclude matches < 5 wordsExclude bibliography On